



**KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2022- II**

Judul:

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

ISBN: 978-623-6993-35-4

Editor:

Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
Rizki Emil Birham, S.H.
Dita Putri Utami, S.H.
Sanela Amalia Putri, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak:

Rizki Emil Birham, S.H.

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan ke – 1: Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku dengan judul *“Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi”*, yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta diskusi dengan para pakar dan profesional terkait.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR



Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Guna meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Hal tersebut menjadi latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berlakunya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika yang tumbuh di masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini juga dapat diunduh pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001

EXECUTIVE SUMMARY**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi****A. Pendahuluan**

Salah satu urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) adalah terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, baik dari sisi substansi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. Permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang terjadi selama ini antara lain adanya perbedaan pengaturan UU Dikti dengan UU terkait lainnya; permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek; belum optimalnya kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi; belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; permasalahan pendanaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, permasalahan pendanaan kegiatan akreditasi bagi Perguruan Tinggi, keterbatasan sarana prasana, dan minimnya peran serta masyarakat. Hal ini menyebabkan fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi belum terwujud optimal.

Pembentukan UU Dikti dilatarbelakangi adanya kebutuhan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi agar dapat lebih berfungsi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dibentuknya UU Dikti diharapkan dapat memberi perluasan akses dan jaminan kepastian atas ketersediaan layanan dan jangkauan dalam mendapatkan Pendidikan Tinggi bagi anak bangsa.

UU Dikti terdiri atas 12 (dua belas) bab dan 100 (seratus) pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Penjaminan Mutu; Perguruan Tinggi; Pendanaan dan Pembiayaan; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Negara Lain, Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berlakunya UU Dikti, yaitu sejak diundangkan 10 Agustus 2012, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Dikti, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mencabut Pasal 200 – Pasal 216)

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mencabut Bagian Lampiran Angka 1 Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota)
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Pasal 316 – Pasal 317 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan).
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dibawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR RI bermaksud melakukan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Dikti

merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut ke-95 (sembilan puluh lima), dengan pengusul DPR. Dengan dicantumkannya RUU tentang Perubahan atas UU Dikti dalam Prolegnas *long list* tersebut, maka pembentuk UU menganggap perlu melakukan perubahan terhadap UU ini sehingga perlu pula dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Dikti. Disamping itu kajian juga dilakukan terhadap jaminan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Dikti yang juga menjadi salah satu urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Dikti disamping berbagai isu sebagaimana kami sampaikan di atas.

Puspanlak UU dalam melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, telah melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Dikti dalam bentuk diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan berdasarkan daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di instansi, lembaga negara, asosiasi dosen, organisasi mahasiswa, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Dikti dilakukan baik pada tingkat pusat dengan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi dosen, organisasi mahasiswa dan pada tingkat daerah telah dilakukan diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan daerah, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur; 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin, Bandung Barat, serta 1 (satu) kota, yaitu Kota Balikpapan. Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU Dikti, mengetahui gambaran umum dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi regulasi dan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

B. Ringkasan Pembahasan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Dikti, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, budaya hukum serta pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Dikti tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum

Perbedaan Pengaturan UU Dikti dengan Undang-Undang Lainnya:

a. UU Dikti dengan UU Pemda

Terdapat perbedaan pengaturan rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda. Rumusan definisi pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti masih merujuk pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang terbaru sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda.

Perbedaan pengaturan lainnya yakni adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti

dengan Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda *jo*. Lampiran II UU Pemda, Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan). Perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU Pemda apabila dikaitkan dengan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sejatinya ketentuan pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat, dan telah sejalan dengan ketentuan UU Pemda. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi keselarasan aturan dalam UU Dikti dengan UU Pemda terkait pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek

Terdapat perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek yakni, UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian dalam UU Sisnas Iptek juga mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Belum Optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti

Pemenuhan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya masih rendahnya APK Perguruan Tinggi di Indonesia; masih cukup tingginya Angka Putus Kuliah di Indonesia; pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas Perguruan Tinggi; masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum mempedomani fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana pengaturan di dalam UU Dikti ke dalam Visi, Misi, Kurikulum, dan Program Pembelajaran serta Tri Dharma Perguruan Tinggi; kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja; Masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian; dan masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku Pendidikan Tinggi di luar Pulau Jawa.

b. Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kemendikbudristek

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek secara historis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan dan tuntutan

masyarakat, namun kemudian berkembang menjadi pendidikan umum/akademik sehingga menimbulkan tumpang tindih peran dan fungsinya dengan tugas Kemendikbudristek. Dengan total 4.593 Perguruan Tinggi terhitung pada Tahun 2020, di mana terdapat 1.240 Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah naungan Kemenag dan 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai K/L yang jumlah keduanya adalah sebesar 31%, menunjukkan jumlah yang cukup besar dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek.

Jumlah yang cukup besar tersebut, tidak luput dari persoalan seperti banyaknya Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan saja tetapi juga pendidikan tinggi non keagamaan, demikian halnya dengan PTKL lain sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan *dual cost* yang berakibat pada ketidakjelasan pengalokasian pendanaan dan capaian pendidikan tinggi.

c. Belum Optimalnya Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah

Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- a) tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik;
- b) institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset;
- c) masih minimnya upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan kebijakan di Indonesia;
- d) perumusan kebijakan masih sering bersifat reaktif, didominasi kepentingan pragmatis, serta kurang melibatkan para ahli kebijakan;
- e) penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hanya berjalan sementara untuk kepentingan sesaat saja; dan
- f) hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

d. Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi

Pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi yang terwujud dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) telah menorehkan prestasi berkelas dunia sehingga pembentukan PTN-BH perlu lebih didorong lagi tapi dengan beberapa catatan:

- 1) PTN yang masih belum menjadi PTN-BH, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), tidak perlu dipaksakan menjadi PTN-BH dengan

pertimbangan PTN tersebut skalanya kecil, jenis pendidikan dan mahasiswanya sedikit, serta kompleksitas pengelolaannya rendah;

- 2) Pendanaan bagi PTN-BH tetap didukung pemerintah melalui *block grant* dengan memastikan pendanaan tersebut berdasarkan kinerja output.
- 3) PTN-BH harus mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa PTN-BH belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya dalam lingkup organisasi karena dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, PTN-BH masih tersandera oleh peraturan dan keputusan dari Kemendikbudristek. Begitu pula dalam lingkup keuangan juga dinilai belum sepenuhnya otonom karena masih bertabrakan dengan rezim UU Keuangan Negara. Lebih jauh, otonomi Perguruan Tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang tidak berpihak ke mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Aspek Pendanaan

a. Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Kemendikbudristek sebagai *leading sector* penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat alokasi anggaran yang menjadi bagian dari belanja Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi Pendidikan. Alokasi anggaran Pendidikan Tinggi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dominan diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk PTN. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran Pendidikan Tinggi untuk PTN dalam APBN dengan dasar Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Standar dimaksud juga digunakan oleh PTN sebagai dasar dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan pada APBD. Keterbatasan dukungan dana Pendidikan Tinggi pada APBD antara lain disebabkan karena pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Meskipun telah terdapat ketentuan yang ideal terkait pendanaan dan pembiayaan Pendidikan tinggi, masih ditemukan hambatan berkaitan dengan keterbatasan anggaran Pendidikan Tinggi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi, PTN-BH dianggap badan usaha yang terkena pajak progresif, disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L, keterbatasan kemampuan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTS), serta belum optimalnya dukungan pendanaan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan masyarakat.

b. Permasalahan Pendanaan Kegiatan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga masih ada kesenjangan atau *gap* antar perguruan tinggi. PTN dan PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, dalam mendanai kegiatan akreditasi melalui LAM dirasa memberatkan.

c. Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2021 masih sebesar 31,19% (tiga puluh satu koma sembilan belas persen). Artinya, sisanya tidak melanjutkan pendidikan. Angka Putus Kuliah Tahun 2020 juga masih tinggi, secara nasional sebanyak 602.263 mahasiswa. Permasalahan kemampuan ekonomi dalam melanjutkan Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu sebab sulitnya akses Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Sehingga pengaturan pada UU Dikti memuat beberapa ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang memperhatikan aspek ekonomi dan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu. Namun terdapat kendala pembiayaan dalam pemenuhan hak mahasiswa kurang mampu yakni:

- 1) Keterbatasan APBN dan APBD;
- 2) Kemampuan keuangan Perguruan Tinggi beragam; dan
- 3) Masih adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh PTN.

d. Kendala Dalam Pengalokasian Dana Penelitian

Ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti yang mengatur pengalokasian dana penelitian minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN dalam implementasinya dinilai belum maksimal atau masih kurang. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan lain dalam tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu distribusi dana penelitian belum merata untuk mendanai penelitian di PTN dan PTS.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam aspek sarana dan prasarana terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan *riil* di lapangan;
- b. Belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi;
- c. Keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah 3T;
- d. Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual.

5. Aspek Budaya Hukum

Pasal 91 UU Dikti mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.

6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terdapat beberapa pasal dalam UU Dikti yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, di antaranya:

- a. Kata “*negara*” di dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan mengenai definisi dari kata “*negara*” dan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya terutama fenomena merebaknya paham radikalisme. Pada bagian Penjelasan Pasal 1 UU Dikti juga berbunyi “*Cukup Jelas.*” Padahal pasal tersebut dibentuk untuk mewujudkan pendidikan secara optimal, efisien, dan efektif sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai upaya pencegahan paham radikalisme khususnya pada lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki peranan penting.
- b. Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.
- c. Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi berpotensi menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dari masyarakat yang menganggap Pendidikan Tinggi dikomersilkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Dikti dari sisi substansi maupun implementasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Dikti belum cukup memadai dan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Dikti. Serta beberapa pengaturan di dalam UU Dikti belum selaras dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Dikti. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Dikti dapat mewujudkan asas dan tujuan serta prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya belum optimalnya implementasi fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi; penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek; belum optimalnya kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi; permasalahan pendanaan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, permasalahan pendanaan kegiatan akreditasi bagi Perguruan Tinggi; kendala pembiayaan dalam pemenuhan hak mahasiswa kurang mampu; kendala dalam pengalokasian dana penelitian; ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan riil di lapangan; belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi; keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah 3T; Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual; kurang adanya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia; dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Rekomendasi

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Dikti dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan fungsi penyelenggaraan Pendidikan, sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

- a. Perlu adanya sinkronisasi regulasi peran Pemerintah Daerah antara UU Dikti dan UU Pemda;
- b. Perlu koordinasi antara Kemendagri dengan Kemendikbud terkait peran pemerintah daerah yang ada di kedua undang-undang tersebut; dan
- c. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Dikti dan UU Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yakni mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Struktur Hukum

- a. Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sehingga dapat membentuk sistem

- yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Bentuk kolaborasi dimaksud dapat berupa peningkatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan pendampingan Perguruan Tinggi yang sudah lebih mapan ke Perguruan Tinggi yang belum mapan;
- b. Perlu mempertahankan ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, terkhusus Kemenag mengingat lingkup penyelenggaraan pendidikan tingginya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis keagamaan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek di luar Kemenag yang juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang semakin tinggi dan bervariasi tuntutanannya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan lokal, regional, hingga global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri;
 - c. Perlu memastikan implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai dokumen yang menjadi pedoman tata kelola riset di Indonesia agar berjalan secara optimal. Termasuk memastikan kesinambungan koordinasi antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak lagi terjadi diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Perlu memperjelas peraturan mengenai klasifikasi PTN yang diproyeksikan menjadi PTN-BH atau cukup PTN-BLU. Adapun bagi PTN yang sudah berstatus PTN-BH, pendanaannya tetap didukung pemerintah melalui *block grant* berdasarkan kinerja output, selain itu agar didorong untuk mengembangkan dana abadi dan diharuskan mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbudristek untuk dilaksanakan oleh PTN BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi; dan
 - e. Perlu memberikan otonomi Perguruan Tinggi secara utuh baik di bidang akademik maupun nonakademik (khususnya organisasi) disertai dengan konsistensi pengarahan Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek dalam bentuk regulasi dan pengawasan.

3. Pendanaan

- a. Perlu optimalisasi pemberian beasiswa dan pinjaman dana tanpa bunga;
- b. Perlu optimalisasi sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat;
- c. Perlu diperjelas pengaturan terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penyerapannya;
- d. Perlu pemeratan dan keadilan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran Perguruan Tinggi, khususnya terhadap PTS;

- e. Perlu pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu: PTN Badan Layanan Umum, PTN Agama, Perguruan Tinggi K/L;
- f. Perlu diperjelas pengaturan terkait:
 - ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non BH atau PTN-BH.
 - pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas serta tidak membebani calon mahasiswa.
- g. Penguatan optimalisasi peran BAN PT sebagai perwakilan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kualitas PTN dan PTS baik secara institusi maupun program studi melalui akreditasi;
- h. Menjadikan akreditasi bagi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* yang baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi.
- i. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri serta capaian minimal 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa yang tidak mampu dan dari daerah 3T yang diterima PTN;
- j. Penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) secara serius dan konsisten yakni pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya Pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga;
- k. Perlu penambahan frasa “calon mahasiswa” dalam Pasal 76 ayat (1) UU Dikti, sehingga selengkapnya menjadi “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban membantu mahasiswa dan **calon mahasiswa** yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik*” guna memberikan jaminan bagi calon mahasiswa yang akan diterima oleh Perguruan Tinggi.
- l. Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan alokasi minimal dana penelitian; dan
- m. Dalam sudut pandang PTN dan PTS, agar memperluas kerja sama dengan lembaga donor internasional.

4. Sarana dan Prasarana

- a. Perlu pemetaan yang terencana dan terukur terkait sarana prasarana yang dibutuhkan;
- b. Perlu kolaborasi antar Perguruan Tinggi seperti halnya *resource sharing* untuk memiliki “sarana bersama” laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

5. Budaya Hukum

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait tata cara partisipasi, bentuk peran serta masyarakat, dan wadah penyampaian peran masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan peran alumni Pendidikan Tinggi dalam pengembangan Pendidikan Tinggi seperti pemberian beasiswa.

6. Pengarus Utama Nilai-Nilai Pancasila

- a. Perlu menambahkan frasa "*Kesatuan Republik Indonesia*" setelah kata "*Negara*" dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti sehingga selengkapnya menjadi "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia*";
- b. Perlu penyederhanaan proses akreditasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penyederhanaan ini juga seiring dengan teknologi informasi yang semakin maju; dan
- c. Perlu pengawasan terhadap implementasi otonomi Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	vii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
GLOSARIUM	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.....	13
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	19
BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI	59
BAB V PENUTUP	101
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Peraturan Pelaksana UU Dikti	3
Tabel 2.	Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi	9
Tabel 3.	Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Pemda	15
Tabel 4.	Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek.....	18
Tabel 5.	Multitafsir Kata “Negara” (Pasal 1 angka 1 UU Dikti)	19
Tabel 6.	Belum Optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi.....	19
Tabel 7.	Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain selain Kemendikbudristek.....	22
Tabel 8.	Keterbatasan Pemenuhan Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.....	24
Tabel 9.	Belum Optimalnya Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	27
Tabel 10.	Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 55, Pasal 73-75 UU Dikti, Pasal 83-84, Pasal 88, Pasal 89 ayat (6) UU Dikti).....	29
Tabel 11.	Belum Optimalnya Peran Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Pasal 60 UU Dikti).....	49
Tabel 12.	Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi (Pasal 64-65 UU Dikti).....	51
Tabel 13.	Belum Optimalnya Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 76, Pasal 83 ayat (2), Pasal 87, dan Pasal 89 UU Dikti)	54
Tabel 14.	Belum Optimalnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi (Pasal 91 ayat (1) UU Dikti)	57
Tabel 15.	Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan Undang-Undang Lainnya.....	57
Tabel 16.	Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda	61
Tabel 17.	Pertentangan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Dikti.....	63
Tabel 18.	Pertentangan Pasal 46 ayat (2) UU Dikti dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Dikti.....	66
Tabel 19.	Ringkasan Beberapa Pasal Dalam UU Dikti yang Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain Selain Kemendikbudristek	71
Tabel 20.	Data Gambaran Umum Perguruan Tinggi pada Tahun 2020	76
Tabel 21.	Cakupan Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Bidang Akademik dan Nonakademik ..	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data APK PT di Indonesia Tahun 2019-2021.....	67
Gambar 2. Data Angka Putus Kuliah Tahun 2019	68
Gambar 3. Data Angka Putus Kuliah	68
Gambar 4. Data Angka Putus Kuliah berdasarkan tiap Provinsi	69
Gambar 5. Data Gambaran Umum Perguruan Tinggi pada Tahun 2020.....	77
Gambar 6. Dana Pendidikan Tinggi berdasarkan UU Dikti	83
Gambar 7. Proyeksi APBN 2020-2024.....	84
Gambar 8. Alokasi Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2022	85

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Keuangan Negara : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU Sisdiknas : Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU Praktik Kedokteran : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. UU Guru dan Dosen : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. UU Perpustakaan : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
7. UU Dikti : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. UU Pendidikan Kedokteran : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
9. UU Keinsinyuran : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
10. UU Sisnas Iptek : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
11. UU APBN TA 2022 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
12. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
13. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

14. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
15. PP Keinsinyuran : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
16. Tatib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
17. Permendikbudristek No. 12/2019 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
18. Permendikbud No. 25/2020 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
19. PMK No. 100/PMK.02/2020 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

B. Kementerian/Lembaga

1. ADI : Asosiasi Dosen Indonesia
2. Akademisi FH UI : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Aliansi BEM SI : Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia
4. BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. BPIP : Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6. BPS : Badan Pusat Statistik
7. Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek : Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9. Ditjen Diktiristek : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
10. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11. DPT : Dewan Pendidikan Tinggi

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 12. | Kemenag | : | Kementerian Agama |
| 13. | Kemendikbudristek | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| 14. | LAM | : | Lembaga Akreditasi Mandiri |
| 15. | LLDIKTI | : | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi |
| 16. | LLDIKTI Wilayah II | : | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan |
| 17. | LLDIKTI Wilayah IV | : | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat |
| 18. | LLDIKTI Wilayah XI | : | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan |
| 19. | MPR RI | : | Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia |
| 20. | Politeknik Balikpapan | : | Politeknik Negeri Balikpapan |
| 21. | Politeknik Sriwijaya | : | Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin Sumatera Selatan |
| 22. | Setda Provinsi Jabar | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat |
| 23. | Setda Provinsi Kaltim | : | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| 24. | Setda Provinsi Sumsel | : | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan |
| 25. | UNAI | : | Akademisi Universitas Advent Indonesia |
| 26. | UNMUL | : | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman |
| 27. | UNSRI | : | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya |
| 28. | UPI | : | Akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia |

C. Frasa

- | | | | |
|----|--------------|---|---|
| 1. | APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 2. | APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 3. | Beasiswa PPA | : | Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik |
| 4. | BKD | : | Beban Kerja Dosen |
| 5. | BOPTN | : | Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri |
| 6. | BPPTN-BH | : | Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
| 7. | BTS | : | <i>Base Transceiver Station</i> |
| 8. | Daerah 3T | : | Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal |
| 9. | DAK | : | Dana Alokasi Khusus |

10. DAU	:	Dana Alokasi Umum
11. DBH	:	Dana Bagi Hasil
12. K/L	:	Kementerian/Lembaga
13. KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
14. KIP-K	:	Kartu Indonesia Pintar Kuliah
15. KKAI	:	Kebebasan Akademik Indonesia
16. LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
17. LPNK	:	Lembaga Pemerintah Nonkementerian
18. MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
19. NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
20. PDDikti	:	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
21. PJJ	:	Pembelajaran Jarak Jauh
22. PLN	:	Pinjaman Luar Negeri
23. PLPP	:	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
24. PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
25. Prolegnas	:	Program Legislasi Nasional
26. PTKI	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
27. PTKL	:	Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga
28. PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
29. PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
30. PTN-BLU	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
31. PTS	:	Perguruan Tinggi Swasta
32. RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
33. RUU	:	Rancangan Undang-Undang
34. SBMPTN	:	Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
35. SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
36. SDM	:	Sumber Daya Manusia
37. SPADA	:	Sistem Pembelajaran Daring
38. TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
39. UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
40. UTBK	:	Ujian Tulis Berbasis Komputer
41. UU	:	Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan dasar negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta Sila Kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan nilai-nilai yang menjamin hak masyarakat mendapatkan keadilan, antara lain berupa pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Keempat menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan dijaminnya hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sebagaimana diamanatkan Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- (1) *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945

- (1) *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”*

Guna meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk

kepentingan bangsa. Hal tersebut menjadi latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

Pembentukan UU Dikti saat itu juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi agar dapat lebih berfungsi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dibentuknya UU Dikti diharapkan dapat memberi perluasan akses dan jaminan kepastian atas ketersediaan layanan dan jangkauan dalam mendapatkan pendidikan tinggi bagi anak bangsa. Sebelum dibentuknya UU Dikti, sejatinya telah terdapat kerangka bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional melalui Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Akan tetapi, pembentukan UU Dikti tetap dilakukan untuk menyempurnakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

UU Dikti terdiri atas 12 (dua belas) bab dan 100 (seratus) pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; Penjaminan Mutu; Perguruan Tinggi; Pendanaan dan Pembiayaan; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Negara Lain, Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Ketentuan Pasal 5 UU Dikti secara khusus mengatur mengenai tujuan pendidikan tinggi, yaitu:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU Dikti telah mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan yang harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Dikti diundangkan. Peraturan pelaksanaan yang telah dibentuk berdasarkan UU Dikti sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Daftar Peraturan Pelaksana UU Dikti

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN
1.	Pasal 7 ayat (5)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2.	Pasal 18 ayat (5)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
3.	Pasal 19 ayat (5)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4.	Pasal 20 ayat (5)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5.	Pasal 21 ayat (7)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6.	Pasal 22 ayat (5)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7.	Pasal 23 ayat (5)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8.	Pasal 24 ayat (6)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9.	Pasal 25 ayat (6)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10.	Pasal 26 ayat (8)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
11.	Pasal 27 ayat (2)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan
12.	Pasal 30 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
13.	Pasal 31 ayat (4)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
14.	Pasal 32 ayat (3)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi
15.	Pasal 33 ayat (8)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16.	Pasal 34 ayat (2)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama
17.	Pasal 38 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN
18.	Pasal 39 ayat (3)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
19.	Pasal 40 ayat (2)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia
20.	Pasal 43 ayat (4)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
21.	Pasal 44 ayat (5)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
22.	Pasal 49 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
23.	Pasal 50 ayat (5)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
24.	Pasal 52 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
25.	Pasal 54 ayat (8)	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
26.	Pasal 55 ayat (8)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
27.	Pasal 60 ayat (7)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
28.	Pasal 62 ayat (4)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
29.	Pasal 68	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
30.	Pasal 70 ayat (6)	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
31.	Pasal 71 ayat (4)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
32.	Pasal 72 ayat (6)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang

NO.	PASAL	PERATURAN PELAKSANAAN
		Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
33.	Pasal 73 ayat (7)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
34.	Pasal 75 ayat (3)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
35.	Pasal 76 ayat (4)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi
36.	Pasal 82	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
37.	Pasal 88 ayat (5)	- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama
38.	Pasal 89 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
39.	Pasal 90 ayat (6)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri
40.	Pasal 92 ayat (3)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
41.	Pasal 94	Peraturan Pemerintah sudah pernah diterbitkan namun PP tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), dikembalikan dari Kemenkumham melalui Surat PPE.PP.02.04 - 830 tanggal 8 Juni 2020 hal pengembalian RPP tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 41 (empat puluh satu) pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan. Namun, dari 41 (empat puluh satu) pasal tersebut, terdapat 1 (satu) pasal yang belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya yakni Pasal 94 UU Dikti yang mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh kementerian lain dan LPNK.

Dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berlakunya UU Dikti, yaitu sejak diundangkan 10 Agustus 2012, terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Dikti, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mencabut Pasal 200 – Pasal 216)
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mencabut Bagian Lampiran Angka 1 Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota)
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Pasal 316 – Pasal 317 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan).
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dinamika pelaksanaan UU Dikti sejak diundangkan pada tahun 2012 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk UU dan memiliki beberapa isu permasalahan yang diuraikan dari beberapa aspek antara lain: aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek budaya hukum, sebagai berikut:

1. Aspek substansi hukum

- a. Terdapat perbedaan pengaturan rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda. Rumusan definisi pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti masih merujuk pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang terbaru sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda.

Perbedaan pengaturan lainnya yakni adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dengan Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda *jo.* Lampiran II UU Pemda, Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan).

- b. Terdapat perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek yakni, UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian dalam UU Sisnas Iptek juga mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang

berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Aspek struktur hukum/kelembagaan

- a. Terkait Pasal 83 UU Dikti yang mengatur tanggung jawab Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) APBN serta Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam implementasinya masih mengalami kendala yang berakibat pada belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan prioritas alokasi anggaran dalam APBN dan APBD. Sementara di sisi lain, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran Pendidikan Tinggi dalam APBD-nya sehingga pengalokasiannya bergantung pada komitmen dan kemampuan tiap daerah.
- b. Terkait Pasal 64 UU Dikti yang mengatur mengenai pemberian otonomi Perguruan Tinggi masih belum maksimal, khususnya untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang belum berbadan hukum sehingga perlu dilakukan perbaikan agar otonomi baik yang akademik maupun yang non akademik dapat terlaksana dengan optimal di PTN yang belum berbadan hukum tersebut.

3. Aspek Pendanaan

Terkait implementasi Pasal 65 dan Pasal 88 UU Dikti menyebabkan adanya kenaikan biaya pendidikan tanpa adanya pengawasan yang jelas. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan biaya kuliah yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, yang berlangsung lebih cepat dari laju inflasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Terkait implementasi pendidikan jarak jauh sebagaimana diatur Pasal 31 UU Dikti, masih menemukan hambatan ditinjau dari aspek sarana dan prasarana yang memadai. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana Perguruan Tinggi di tiap daerah menyebabkan masih sulitnya terpenuhi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh sebagaimana dilaksanakan selama masa pandemi *Covid-19*.

5. Aspek Budaya Hukum

- a. Terkait implementasi Pasal 8 ayat (1) UU Dikti, Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai Indonesia belum sepenuhnya melindungi kebebasan akademik di kampus. KKAI mencatat terdapat enam model kasus represi kebebasan akademik yang menimpa dosen dan mahasiswa, yakni: terbunuhnya mahasiswa ketika melakukan aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (*SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation*), pembubaran pers mahasiswa, dan skorsing terhadap mahasiswa. Salah satu contoh dari kasus represi tersebut adalah kegiatan-kegiatan dalam ranah akademik, seperti diskusi maupun penulisan artikel, seputar penolakan revisi RUU KPK dan RKUHP. Beberapa panitia diskusi

mendapat ancaman pemanggilan oleh kepolisian, ancaman pasal makar hingga ancaman pembunuhan.¹

- b. Terkait implementasi Pasal 16 ayat (1) UU Dikti mengenai pendidikan vokasi masih terhambat oleh beberapa hal, antara lain stigma masyarakat terhadap pendidikan vokasi yang dianggap kurang berkualitas.

Selain kelima aspek tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Dikti perlu juga menganalisa kesesuaian materi muatannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara Badan Keahlian dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dalam rangka menjamin pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam semua produk hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, Puspanlak UU meminta kepada BPIP melalui Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP untuk memberikan kajian dan telaahan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Dikti. Hasil telaahan tersebut akan menjadi bahan masukan dan tambahan dalam melakukan kajian pemantauan pelaksanaan UU Dikti.

Berdasarkan permasalahan kelima aspek di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dibawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR RI bermaksud melakukan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti.

¹ Mahkamahnews.org, 2020, *Kebebasan Akademik; Kebebasan yang Mudah Dicederai (online)*, <https://mahkamahnews.org/2020/06/09/kebebasan-akademik-kebebasan-yang-mudah-dicederai/>, diakses pada tanggal 8 maret 2022.

Disamping itu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Dikti merupakan salah satu RUU yang tercantum dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut ke-95 (sembilan puluh lima), dengan pengusul DPR. Dengan dicantumkannya RUU tentang Perubahan atas UU Dikti dalam Prolegnas *long list* tersebut, maka pembentuk UU menganggap perlu melakukan perubahan terhadap UU ini sehingga perlu pula dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Dikti. Hasil kajian dan evaluasi UU Dikti diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan perubahan terhadap UU Dikti. Hal ini juga menjadi salah satu urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Dikti disamping berbagai isu sebagaimana kami sampaikan di atas.

Puspanlak UU dalam melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, telah melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Dikti dalam bentuk diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan berdasarkan daftar pertanyaan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di instansi, lembaga negara, asosiasi dosen, organisasi mahasiswa, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Akademisi FH UI)
2.	Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek)
3.	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek)
4.	Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
5.	Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Aliansi BEM SI)
6.	Dewan Pendidikan Tinggi (DPT)
7.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH	
11.	Akademisi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
12.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat (LLDIKTI Wilayah IV)
13.	Akademisi Universitas Advent Indonesia (UNAI)
14.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Provinsi Jabar)
15.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI)

16.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan (LLDIKTI Wilayah II)
17.	Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin Sumatera Selatan (Politeknik Sriwijaya)
18.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Setda Provinsi Sumsel)
19.	Akademi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (UNMUL)
20.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan (LLDIKTI Wilayah XI)
21.	Politeknik Negeri Balikpapan (Politeknik Balikpapan)
22.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setda Provinsi Kaltim)

Semua data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi bahan dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana akan kami sampaikan dalam Bab III buku ini.

A. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Dikti adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Dikti yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi pada situasi saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Sejauhmana efektivitas UU Dikti digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU ini?
3. Apakah UU Dikti ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Dikti dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun implementator, dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana prasarana, dan budaya hukum dalam perubahan UU Dikti.
2. Untuk memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Dikti sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, sumber daya manusia pendukung sehingga tujuan dari dibentuknya UU ini dapat dicapai.

3. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan yang ditinjau dari substansi maupun implementasinya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan pada UU Dikti.

C. METODE PEMANTAUAN

Metode pemantauan pelaksanaan UU Dikti dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan menelaah bahan hukum tersebut untuk menemukan masalah norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Dikti.

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Dikti. Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).² Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:³

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hlm. 9.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17-18.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Dikti guna dapat menemukan permasalahan dan solusi yang tepat, Puspanlak UU akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap UU Dikti dengan mengacu pada 6 (enam) aspek pelaksanaan undang-undang, yakni:

1. Aspek Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6;
2. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
3. Aspek sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek pendanaan, yaitu berupa sumber biaya dalam pelaksanaan UU Kesejahteraan Sosial dan permasalahan dalam pengelolaannya.
5. Aspek budaya hukum (*legal culture*), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat.
6. Aspek Pancasila, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam hal ini keempat aspek diatas merupakan indikator untuk mengetahui implementasi undang-undang ini digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh para penyelenggaranya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sejauh mana penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut dianggap telah memenuhi keadilan bagi masyarakat sebagaimana menjadi tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya hasil penyusunan kajian dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Dikti selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Dikti serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Di samping itu, Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Dikti ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik RUU tentang Perubahan atas UU Dikti.

BAB II
TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dikonkretkan menjadi tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan negara tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui UU Sisdiknas, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, dalam perkembangannya masih terdapat kebutuhan hukum dalam mengatur Pendidikan Tinggi agar dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Dikti mendasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Pendidikan Tinggi berasaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan. Kemudian Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Bersumberkan pada dasar, fungsi, dan asas Pendidikan Tinggi tersebut, dirumuskanlah tujuan Pendidikan Tinggi yakni berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Dikti, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU PPP), yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berbeda Pengaturannya dengan UU Dikti

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)

Perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU Pemda diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.
Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Pemda

UU DIKTI	UU PEMDA	PERBEDAAN PENGATURAN
<p>Pasal 1 angka 19 dan angka 20</p> <p>(19) <i>"Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</i></p> <p>(20) <i>Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah."</i></p>	<p>Pasal 1 angka 1 dan angka 3</p> <p>(1) <i>"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."</i></p> <p>(2) <i>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pengaturan rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda. Rumusan definisi pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti masih merujuk pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang terbaru sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda.</p>
<p>Pasal 76 ayat (1)</p> <p><i>"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.</i></p> <p>Pasal 83 ayat (2)</p> <p><i>"Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."</i></p> <p>Pasal 89 ayat (4)</p>	<p>Pasal 15 ayat (1)</p> <p><i>Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</i></p> <p>Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda</p> <p>1. Manajemen Pendidikan</p> <p>Pemerintahan Pusat:</p> <p>a. Penetapan standar nasional Pendidikan</p> <p>b. Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>Terdapat perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU Pemda dikarenakan adanya perbedaan pengaturan mengenai pelaksanaan pengelolaan pendidikan tinggi.</p> <p>Berdasarkan UU Dikti, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas pendanaan Pendidikan Tinggi serta menjadi salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Akan tetapi, UU Pemda sama sekali tidak mengatur mengenai pendanaan Pendidikan tinggi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang</p>

UU DIKTI	UU PEMDA	PERBEDAAN PENGATURAN
<p><i>"Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah."</i></p>	<p>tinggi.</p> <p>Daerah Provinsi:</p> <p>a. Pengelolaan Pendidikan menengah.</p> <p>b. Pengelolaan Pendidikan khusus.</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota:</p> <p>a. Pengelolaan Pendidikan dasar</p> <p>b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>Pemerintahan Pusat: Akreditasi perguruan tinggi, Pendidikan menengah, Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.</p> <p>Daerah Provinsi: -</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota: -</p> <p>5. Perizinan Pendidikan</p> <p>Pemerintahan Pusat:</p> <p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan asing.</p> <p>Daerah Provinsi:</p> <p>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Daerah Kabupaten/Kota:</p> <p>a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>b. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini</p>	<p>Pemerintah Pusat. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan UU Dikti menjadi bias.</p>

UU DIKTI	UU PEMDA	PERBEDAAN PENGATURAN
	<p>dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Lampiran II UU Pemda</p> <p>1. Sub urusan manajemen Pendidikan:</p> <p>a. Penetapan standar nasional Pendidikan dan pengelolaan Pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan</p> <p>c. Pengelolaan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.</p> <p>3. Sub urusan Perizinan Pendidikan:</p> <p>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Penerbitan izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin Pendidikan khusus diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan</p> <p>c. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan</p>	

UU DIKTI	UU PEMDA	PERBEDAAN PENGATURAN
	nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.	

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek)

Perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU UU Sisnas Iptek diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.
Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek

UU DIKTI	UU SISNAS IPTEK	PERBEDAAN PENGATURAN
<p>Pasal 46 ayat (2)</p> <p><i>"Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum."</i></p> <p>Penjelasan Pasal 46 ayat (2)</p> <p><i>"Yang dimaksud dengan "hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum" adalah Penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak."</i></p>	<p>Pasal 21</p> <p><i>"Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknoologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan."</i></p> <p>Penjelasan Pasal 21</p> <p><i>"Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait substansi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>informasi yang dapat membahayakan negara;</i> <i>informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;</i> <i>informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;</i> <i>informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau</i> <i>informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan."</i> 	<p>Terdapat perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebaran hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek. Di mana UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian dalam UU Sisnas Iptek juga mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</p>

Penjelasan terkait perbedaan pengaturan UU Dikti dengan UU terkait lainnya akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab IV Buku Kajian dan Evaluasi UU Dikti.

BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, kementerian/lembaga, instansi vertikal di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan organisasi profesi dosen sebagaimana terdapat dalam Tabel 2 pada Bab I Buku ini.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Multitafsir Kata “Negara”
(Pasal 1 angka 1 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Perlu penegasan pada Pasal 1 angka 1 UU Dikti bahwa frasa “negara” yang dimaksud adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	Mencerermati ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Dikti bahwa terdapat ketidakkonsistenan penegasan terhadap komitmen kecintaan pada tanah air serta komitmen kebangsaan, sehingga perlu ditambahkan frasa “Kesatuan Republik Indonesia” terhadap frasa “negara” pada pasal tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi masih banyak yang terkena paham radikalisme.

Tabel 6.
Belum Optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi
(Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	Pasal 4 UU Dikti yang mengatur tentang fungsi Pendidikan Tinggi seharusnya dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan cara mengimplementasikan Pasal 4 UU Dikti ke dalam bagian dari butir-butir borang akreditasi program studi, program akreditasi institusi indikator kinerja utama perguruan tinggi, pemeringkatan dan instrumen pengukuran mutu perguruan	Implementasi Pasal 4 UU Dikti di lingkungan Perguruan Tinggi masih belum maksimal. Kendala yang ditemukan terkait dengan misi Pasal 4 antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. belum adanya pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait dengan substansi Pasal 4 UU Dikti; b. masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum mempedomani Pasal 4 UU Dikti ke dalam visi, misi, kurikulum, dan program pembelajaran serta tri dharma Pendidikan Tinggi; c. belum adanya instrumen pengendali dan pemantauan yang efektif terkait

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		tinggi lainnya.	dengan implementasi Pasal 4 UU Dikti oleh Perguruan Tinggi seperti secara khusus ada dalam borang akreditasi program studi, program akreditasi institusi, indikator kinerja utama Perguruan Tinggi, pemeringkatan dan instrumen pengukuran mutu lainnya.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pendidikan Tinggi • Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	-	<p>Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan UU Dikti adalah antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Otonomi akademik dan non akademik masih terbentur dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai otonomi kampus baik di lingkungan instansi vertikal maupun instansi horizontal, dan bahkan lingkungan internal kampus itu sendiri.
3.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	-	<p>Implementasi Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti terkait fungsi dan tujuan Pendidikan tinggi belum optimal. Hal ini terlihat pada gambaran kondisi umum pelaksanaan UU Dikti di Indonesia antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021 APK PT di Indonesia Tahun 2021 masih sebesar 31,19 (tiga puluh satu koma sembilan belas) persen. Artinya, sisanya tidak melanjutkan pendidikan. b. Angka Putus Kuliah yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa Angka Putus Kuliah Tahun 2020 Secara Nasional sebanyak 602.263 mahasiswa. c. Terjadinya percepatan disrupsi Pendidikan Tinggi yakni digitalisasi Perguruan Tinggi. d. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Perguruan Tinggi. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi yang terakreditasi A sebanyak 95, Perguruan Tinggi yang terakreditasi B sebanyak 809, Perguruan Tinggi yang terakreditasi C sebanyak 1.291.</p> <p>e. Adanya kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.</p>
4.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan	-	Indikator untuk mencapai fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur Pasal 4 UU Dikti masih kabur.
5.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	Implementasi Pasal 4 UU Dikti belum optimal antara lain disebabkan karena kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja. Dosen masih belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena belum mampu mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk terjun dalam masyarakat.
6.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Seharusnya kurikulum didesain sesuai kebutuhan dunia usaha. Diperlukan terobosan kebijakan oleh Kemendikbudristek.	<p>Pasal 4 UU Dikti yang mengatur fungsi Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaannya belum terlaksana optimal dikarenakan masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian, kemudian masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku pendidikan tinggi di luar Pulau Jawa.</p> <p>Budaya atau kearifan lokal yang harus dimuat dalam kurikulum nyatanya tidak terwadahi dalam tujuan pembangunan nasional. Sehingga, Perguruan Tinggi akan selalu berada dalam posisi yang tidak harmonis atau tidak dinamis dengan dunia usaha. Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai undang-undang sektor kehutanan, UNMUL dalam menyampaikan materi selama ini mengajarkan bahwa pelestarian hutan merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua dunia usaha memiliki perspektif yang sama untuk</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			melestarikan hutan. Sehingga, dalam pelaksanaannya yang terjadi adalah ilmu yang diterima oleh mahasiswa di lingkungan civitas akademika akan selalu tidak sejalan dengan kebutuhan dunia usaha.

Tabel 7.
Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain selain Kemendikbudristek
(Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (6), Pasal 36, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Dewan Pendidikan Tinggi	-	Pengelolaan Perguruan Tinggi keagamaan saat ini perlu mendapatkan perhatian bersama karena banyak sekali Perguruan Tinggi keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi keagamaan dan Pendidikan Tinggi non keagamaan seperti Universitas Islam Negeri. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengaturan dan pembagian kewenangannya khususnya dalam pertanggungjawabannya dan menimbulkan <i>dual cost</i> yang mengakibatkan ketidakjelasan pengalokasian pendanaan dan capaian Pendidikan Tinggi.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pendidikan Tinggi • Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	-	<p>a. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaannya belum mampu mewujudkan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini karena dalam penerapannya penyelenggara Pendidikan Tinggi paling sedikit terdiri dari 3 kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbudristek, untuk PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS); 2. Kementerian Agama (Kemenag), untuk Perguruan Tinggi Keagamaan 3. Kementerian atau Lembaga lain, untuk Perguruan Tinggi kedinasan. <p>b. Munculnya legislasi berupa UU bidang pendidikan tertentu, seperti UU Pendidikan Kedokteran yang berpotensi menimbulkan disparitas kebijakan Pendidikan Tinggi untuk bidang-bidang tertentu.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
3.	Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuwasin Sumatera Selatan	Perlu kejelasan pengaturan terkait penyelenggaraan pendidikan kedinasan.	Pendidikan profesi sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti merupakan salah satu jenis Pendidikan Tinggi. Namun, pengaturan tentang pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen tidak diatur secara jelas dalam UU Dikti dan terkesan tidak berada di bawah struktur Kemendikbudristek. Sementara dalam pelaksanaannya saat ini, pendidikan profesi yang dilekatkan pada sekolah kedinasan tersebut telah banyak berubah jenis pendidikannya dari pendidikan profesi menjadi pendidikan vokasi dalam bentuk Perguruan Tinggi politeknik, institut, sekolah tinggi, dan akademi.
4.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	Sesuai dengan kesatuan sistem pendidikan nasional, seharusnya penyelenggaraan pendidikan hanya melalui satu pintu kementerian saja. Selain itu, seharusnya pendidikan kedinasan masuk ke pendidikan profesi, bukan akademik.	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaannya selama ini tidak satu pintu pada Kemendikbudristek. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbudristek sebanyak 3.166, Perguruan Tinggi Agama atau di bawah Kemenag sebanyak 1.240, dan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak 187.
5.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	Adanya polemik program studi di Perguruan Tinggi agama yang dikelola oleh Kemenag termasuk permasalahan anggaran tunjangan dosen di Perguruan Tinggi Agama tersebut tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa. Demikian pula di Perguruan Tinggi yang dikelola oleh kementerian teknis lain selain Kemendikbud. Wacana pengembalian kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi secara utuh ke tangan Kemendikbud harusnya segera dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Namun, pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kemendikbudristek tersebut terkendala karena adanya ego sektoral dari kementerian lain sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi tersebut.

Tabel 8.
Keterbatasan Pemenuhan Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
(Pasal 41 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	<p>a. Perlu lebih banyak membuka program studi yang khusus mencetak <i>entrepreneur</i> dan memberikan insentif bagi calon mahasiswa yang memilih program studi ini, misalnya: memberikan beasiswa.</p> <p>b. Perlu pemerataan pendidikan antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur.</p>	<p>a. Ekonomi Indonesia akan lebih cepat maju jika penduduknya banyak yang berprofesi pengusaha. Lulusan Perguruan Tinggi yang memilih profesi sebagai <i>entrepreneur</i> masih sangat sedikit. Mata kuliah yang diajarkan di Perguruan Tinggi selama ini juga belum berhasil menambah jumlah lulusan yang memilih profesi sebagai <i>entrepreneur</i>.</p> <p>b. Masih terdapat ketimpangan kualitas Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur.</p>
2.	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>a. Perlu diperjelas pengaturan terkait anggaran, tanggung jawab ketersediaan, dan pemutakhiran sarana dan prasarana penunjang pendidikan tinggi.</p> <p>b. Perlu pengaturan lebih jelas terkait Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDikti) yang disajikan berdasarkan informasi data statistik secara <i>real time</i>.</p>	<p>a. Fakta di lapangan terdapat ketimpangan kebutuhan antara status ketersediaan dengan standar kebutuhan, hal ini berhubungan dengan ketersediaan dana, disusun prioritas kebutuhannya.</p> <p>b. Kendala yang dialami dalam rangka pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana terutama terkait dengan kapasitas anggaran. Meski sumber dana untuk mendanai sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui sumber dana alternatif berupa Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), namun keduanya tidak bersifat <i>on top</i>.</p> <p>c. Seringkali laboratorium perlu untuk dimutakhirkan dan kendalanya adalah tidak tersedia dana yang memadai dari pemerintah. Untuk pendidikan vokasi, ketersediaan peralatan yang mutakhir masih sangat kurang ini cukup kompleks sehingga penting untuk diatur secara detail dalam undang-undang.</p> <p>d. Terdapat hal yang mengatur sangat teknis pada UU Dikti. Pasal 52 UU Dikti menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada PDDikti, dalam implementasinya sampai sekarang pasal ini tidak diimplementasikan secara konsisten. Sehingga di standar nasional maupun di peraturan menteri tentang akreditasi banyak ketentuan yang terlalu teknis</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
3.	Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia	-	dan tidak <i>applicable</i> . Fasilitas sarana dan prasarana untuk penelitian terutama di kampus-kampus daerah sangat minim sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pendidikan Tinggi • Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	-	<p>Paragraf 5 dari UU Dikti, termasuk Pasal 41 UU Dikti, yang mengatur terkait Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana di lingkungan Pendidikan Tinggi telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menentukan bahwa penyediaan sarana dan prasarana itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran, hasil penelitian, dan hasil pengabdian masyarakat. Di Perguruan Tinggi, masing-masing program studi atau fakultas/Jurusan mengidentifikasi sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi capaian pembelajaran, hasil penelitian, dan hasil pengabdian masyarakat. Selanjutnya, diusulkan kepada Rektorat/Direktorat untuk dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran Perguruan Tinggi. Dalam usulan yang diajukan, disajikan informasi terkait <i>gap</i> kebutuhan antara status ketersediaan dengan standar kebutuhan, kemudian dikaitkan dengan ketersediaan dana, disusun prioritas kebutuhannya. Secara Nasional, informasi terkait <i>gap</i> kebutuhan sarana dan prasarana ini dalam proses pengembangan sistem melalui sistem informasi sarana dan prasarana sub sistem perencanaan sarana dan prasarana. Kendala yang dialami dalam rangka pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana terutama terkait dengan kapasitas anggaran. Meski sumber dana untuk mendanai sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui sumber dana alternatif berupa PLN dan SBSN, namun keduanya tidak bersifat <i>on top</i>. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi dilakukan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi yang berbeda-beda namun semua Perguruan Tinggi berusaha memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana prasarana sesuai dengan kemampuannya atau dengan cara pengembangan jejaring kerjasama. Permasalahan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi diantaranya Laboratorium Pendidikan perlu dimutakhirkan dan kendalanya adalah tidak tersedia dana yang memadai dari</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Pemerintah. Untuk Pendidikan Vokasi, ketersediaan peralatan yang mutakhir masih sangat kurang.
5.	Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	<p>a. Dukungan media dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan Pasal 31 UU Dikti akan dipenuhi dengan adanya kerjasama lintas kementerian. Mengingat PJJ menjadi salah satu perhatian utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) karena pelaksanaannya terkendala jaringan internet yang tidak merata sehingga mahasiswa yang berada di lokasi yang jauh dapat menikmati pendidikan yang sama dengan mahasiswa di perkotaan. Hal ini untuk memenuhi dan mewujudkan merdeka belajar agar tidak hanya sekedar slogan.</p> <p>b. Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek bekerjasama dengan Konsorsium merah putih dalam penyediaan laptop dan komputer yang disalurkan kepada 38 (tigapuluh delapan) Perguruan Tinggi di Daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (Daerah 3T) sehingga apabila ada kendala internet maka akan ada komponen khusus yang menunjang pelaksanaan PJJ. Distribusi perangkat tersebut akan segera dilakukan oleh Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek.</p> <p>c. Adanya mobil PJJ yang terintegrasi dengan klinik Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) yang merupakan upaya pelayanan PJJ yang berkeliling dengan sekaligus memberikan vasilitas vaksin terhadap masyarakat di daerah 3T, seperti NTT, Maluku Utara dan Papua. Selain itu dibangun juga <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) untuk penguatan sinyal dan jaringan internet.</p>
6.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	-	Terkait dengan PJJ yang diatur dalam Pasal 31 UU Dikti, masih terdapat kendala yang dialami selama ini, yaitu terkait fasilitas internet yang kebanyakan belum didapatkan di daerah Indonesia Timur.
7.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi	Perlu adanya penyederhanaan pada proses administrasi sebagaimana proses akreditasi pada Perguruan Tinggi dapat menghambat penyelenggaraan	Proses administrasi perlu disederhanakan, selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan adanya proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang mengurus tenaga, pikiran, waktu dan biaya, baik dari

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Pancasila	Pendidikan Tinggi. Pemanfaatan akreditasi dengan menggunakan teknologi dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengefisienkan proses akreditasi serta pengoptimalan PDDikti.	sisi Perguruan Tinggi maupun pemerintah. Proses akreditasi selama ini lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya. Proses akreditasi cukup mengacu pada Pasal 52 ayat (4) UU Dikti bahwa " <i>Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</i> " dan juga Pasal 56 UU Dikti tentang PDPT.
8.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat	-	Perlu adanya kolaborasi antara sesama Perguruan Tinggi semacam <i>resource sharing</i> untuk memiliki "sarana bersama" laboratorium atau prasarana yang mahal serta perlu adanya kolaborasi dan " <i>Social responsibility</i> " dari industri untuk Perguruan Tinggi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
9.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan	-	Terkait dengan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU Dikti, masih terkendala dimana PTN belum dapat memberikan laporan secara terperinci terkait dengan ketersediaan sarana prasarana. Selain itu, dari sisi PTS juga masih mengalami kendala khususnya terkait pendanaan dalam pemenuhan sarana dan prasarananya.
10.	Politeknik Negeri Balikpapan Kampus Banyuasir Sumatera Selatan	-	Dalam implementasinya, fasilitas, sarana dan prasarana Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Politeknik Negeri Balikpapan belum ideal karena 1 (satu) alat yang seharusnya digunakan oleh 1 (satu) mahasiswa, kenyataannya digunakan 4-5 (empat hingga lima) mahasiswa.

Tabel 9.
Belum Optimalnya Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Pasal 48 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan	Diperlukan koordinasi terkait permasalahan yang dihadapi bersama antar pihak serta sosialisasi yang rutin dan masif terkait program pengembangan penelitian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Masih ditemukan beberapa kendala seperti: a. Hasil penelitian yang belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. b. Informasi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah belum sepenuhnya diterima oleh seluruh Perguruan Tinggi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
2.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Perguruan Tinggi yang terlibat kerja sama dapat mengadakan evaluasi sebanyak dua kali dalam 1 (satu) tahun terkait pelaksanaan kegiatan.	khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam implementasi pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Jawa Barat juga masih ditemukan kendala, yaitu: kerja sama yang dibuat terkait penelitian antar Perguruan Tinggi hanyalah untuk kepentingan sesaat sehingga hanya berjalan sementara dan tidak berkelanjutan.
3.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah: a. perlu adanya upaya revitalisasi peranan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga-lembaga riset di pusat maupun daerah harus diisi dan melibatkan ahli-ahli, para pakar, maupun akademisi dari Perguruan Tinggi. c. Perlu dibentuknya <i>grand design research and development</i> di Indonesia. d. <i>Research and development</i> pun harus menjadi primadona dalam rangkaian proses perumusan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan nasional yang bermutu.	Implementasi Pasal 48 ayat (2) UU Dikti terhadap pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan optimal. Beberapa penyebabnya yakni <i>pertama</i> , tata kelola riset di Indonesia baik di pusat maupun daerah yang selama ini masih parsial dan lembaga-lembaga riset di Indonesia masih belum terorganisasi dengan baik dan berjalan masing-masing. <i>Kedua</i> , institusi riset pun kerap gonta-ganti nomenklatur dan tersebar dalam beragam kementerian/lembaga negara. Bahkan, tidak hanya di pusat, institusi riset pun bermunculan di daerah. <i>Ketiga</i> , masih minimnya upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) dalam perumusan kebijakan di Indonesia. <i>Keempat</i> , upaya perumusan kebijakan di Indonesia masih kerap bersifat reaktif, dominasi kepentingan-kepentingan pragmatis, berjangka waktu pendek, dan diskontinuitas. <i>Kelima</i> , <i>research and development</i> di Indonesia pun masih bersifat parsial dan formalistis. <i>Keenam</i> , dalam proses perumusan kebijakan berbasis bukti pun masih minim adanya dukungan ahli-ahli ilmu kebijakan dalam struktur birokrasi di Indonesia. Selain itu, sebagian para perumus kebijakan, bukan dari kalangan ahli kebijakan.
4.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan	Diperlukan regulasi agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan PTN/PTS di Provinsi Kalimantan Timur dan diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan PTN/PTS	Pendayagunaan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum maksimal.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		dari luar Provinsi Kalimantan Timur apabila diperlukan seiring dengan Program Merdeka Belajar.	

Tabel 10.
Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
(Pasal 55, Pasal 73-75 UU Dikti, Pasal 83-84, Pasal 88, Pasal 89 ayat (6) UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
Permasalahan pendanaan kegiatan akreditasi bagi Perguruan Tinggi (Pasal 55 UU Dikti)			
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	Perlu ada solusi bagi PTS yang kesulitan masalah pendanaan ketika harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Misalnya dalam bentuk subsidi.	Pelaksanaan kegiatan akreditasi melalui LAM cukup memberatkan dalam hal pendanaan PTS yang jumlah mahasiswanya sedikit.
2.	Politeknik Negeri Balikpapan	-	Pembiayaan atas pelaksanaan Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi yang cukup besar harus ditanggung secara mandiri oleh Perguruan Tinggi bersangkutan, yakni Politeknik Negeri Balikpapan yang mana hal ini menimbulkan anggapan bahwa akreditasi menjerumuskan kepada komersialisasi pendidikan tinggi.
3.	Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuwasin Sumatera Selatan	-	Pelaksanaan kegiatan akreditasi melalui LAM cukup memberatkan dalam hal pendanaan bagi PTS yang jumlah mahasiswanya sedikit. Oleh karenanya perlu ada bantuan atau subsidi dari pemerintah untuk membantu dalam proses akreditasi oleh LAM tersebut.
4.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Sebaiknya pendanaan akreditasi dikembalikan saja kepada pemerintah dan tidak dibebankan kepada perguruan tinggi. Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dirasa sudah cukup kompeten untuk melakukan akreditasi.	-
5.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan	Sebaiknya pemerintah membantu biaya akreditasi tersebut atau dikembalikan kepada BAN-PT.	Permasalahan yang mendasar adalah pembentukan LAM yang tidak sesuai dengan rumpun ilmu yang ditetapkan di UU Dikti. Sehingga banyak program studi yang belum tercakup di dalam LAM.
6.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	-	Pelaksanaan akreditasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BAN-PT sekarang dialihkan ke LAM sehingga timbul permasalahan mengingat banyaknya Perguruan Tinggi yang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			habis masa akreditasinya. Selain itu, biaya yang diperlukan cukup tinggi.
Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu (Pasal 73-76 UU Dikti)			
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pendidikan Tinggi • Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	<p>a. Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai hak mahasiswa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c UU Dikti, dalam revisi UU Dikti ini dapat dipertegas wewenang dan tanggung jawab secara fiskalnya atau jaminan dari pemerintah.</p> <p>b. Pencantuman prosentase besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Pendidikan Tinggi juga perlu, karena setiap tahun, alokasi anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi semakin menurun ketika besaran alokasi APBN untuk penyelenggaraan pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini tidak ada pengaturan mengenai besaran alokasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan penelitian pun juga perlu diatur karena pelaksanaan penelitian itu beragam bentuk dan tujuannya.</p>	<p>a. Kendala dalam pelaksanaan tersebut adalah PTN masih mengadakan seleksi diluar jalur seleksi diatas, dengan nama dan alasan yang beragam, seperti, program internasional, program ekstensi, dan lain sebagainya. Implementasi pasal ini masih jauh penerapannya. Pada kenyataannya baik pada PTN maupun PTS belum ada jaminan bagi calon peserta didik yang secara akademis memenuhi syarat untuk dapat menempuh studi jika tidak memiliki dukungan finansial. Mahasiswa yang telah lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan status/jalur bidik misi tidak serta merta dapat diterima di PTN karena di sejumlah PTN, jumlah mahasiswa yang diterima pada jalur tersebut melebihi kuota beasiswa bidik misi setiap tahunnya. Apalagi pada penerimaan mahasiswa di PTS yang sangat ditentukan oleh kemampuan finansial peserta didik, termasuk proses seleksi lebih dari satu kali yang dilakukan di PTS yang dipengaruhi oleh besarnya kewajiban membayar dana pengembangan, serta risiko tidak dapat dikembalikannya dana pengembangan jika calon mahasiswa diterima di PTN.</p> <p>b. Saat ini, pelaksanaan Pasal 76 UU Dikti menghadapi tantangan yang kompleks mengingat mahasiswa kurang mampu umumnya juga tidak berprestasi akademik memadai untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. Bahkan sangat sedikit anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan menengah. Dengan demikian, dukungan dan fasilitasi bagi mereka seyogyanya juga diberikan sebelum mereka masuk ke Perguruan Tinggi agar mereka mampu dan siap mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi. Pilihan lainnya, dukungan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara finansial juga harus mencakup fasilitasi untuk mengikuti matrikulasi/persiapan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah telah dijalankan dengan baik, dengan cara</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>memberikan bantuan pendidikan yang berupa bidikmisi/KIP Kuliah terhadap minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa baru. Khusus pada masa pandemic <i>Covid-19</i>, Kemendikbudristek telah mengucurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak tiga ratus ribu mahasiswa baik untuk mahasiswa PTN maupun PTS. Selain itu, Pemerintah Pusat sudah memberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan banyak beasiswa lainnya. Pemerintah Daerah sudah terlibat dalam memberikan beasiswa, namun belum secara kontinyu menyediakan anggaran untuk mahasiswa yang miskin dan rentan miskin, dan juga jumlahnya masih terbatas. Meski demikian, Perguruan Tinggi dapat mengupayakan adanya beasiswa dari pihak-pihak lain yang saat ini cukup banyak diberikan untuk mahasiswa kurang mampu.</p> <p>Hak pembiayaan mahasiswa sebagaimana diatur oleh Pasal 76 ayat (2) UU Dikti sudah berjalan dengan cukup baik. Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi sebagaimana diatur dalam huruf a pasal tersebut misalnya, telah diselenggarakan secara masif melalui Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa PPA). Beasiswa PPA ini diselenggarakan oleh Pemerintah kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik baik untuk mahasiswa jenjang diploma maupun sarjana. Beasiswa prestasi juga diberikan secara swadaya baik oleh Perguruan Tinggi, pemerintah daerah, ataupun lembaga swasta khusus kepada mereka yang berprestasi baik secara akademik maupun nonakademik. Biasanya berupa bantuan UKT dan biaya hidup.</p> <p>Hak mahasiswa sebagaimana dalam huruf (b), dilaksanakan dengan pemberian bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, sejauh ini sudah dapat berjalan dengan relatif baik. Sistem UKT sejak awal sudah menegakkan prinsip keadilan melalui subsidi silang dengan melihat <i>equilibrium</i> dari neraca keuangan Perguruan Tinggi, spesifiknya kebutuhan program studi. Mahasiswa diminta menginput kesanggupan pembiayaan sesuai dengan kemampuan orang tua, jika</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>terdapat kekeliruan dalam penetapan atau suatu saat terdapat perubahan pendapatan yang ekstrem dari orang tua, mahasiswa diberikan hak untuk mengajukan perubahan besaran UKT kepada Perguruan Tinggi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 25/2020) pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek. Selain itu, Perguruan Tinggi pun sudah aktif untuk memberikan keringanan pembayaran, berupa memberikan dana talangan atau penundaan tenggat waktu pembayaran. Saat pandemi <i>Covid-19</i>, melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0149/E.E1/KU/2021 tentang Keringanan UKT, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan UKT sebesar Rp2,4 juta bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi terdampak. Pada 2021 sendiri pemerintah memberikan sejumlah Rp745 miliar rupiah yang disalurkan baik kepada PTN maupun PTS.</p> <p>Sementara itu, mengenai hak mahasiswa sebagaimana diatur dalam huruf c, pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan atau yang lebih dikenal mengenai <i>student loan</i> belum bisa diperoleh mahasiswa karena konsep <i>student loan</i> sendiri masih mendapatkan tantangan implementasi di Indonesia. Secara konsep masyarakat masih meragukan praktik baik <i>student loan</i> di negara maju, seperti Amerika dan Australia maupun di Indonesia. Masyarakat masih menganggap <i>student loan</i> di Amerika adalah sumber dari kemiskinan generasi muda Amerika. Sementara di Australia, <i>student loan</i> dianggap sebagai sumber dari rendahnya partisipasi Pendidikan Tinggi warga asli Australia. Masyarakat masih menganggap pemerintahlah yang semestinya bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak Pendidikan Tinggi masyarakat, mulai dari menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang gratis hingga pendidikan yang murah. Sikap pemerintah sendiri sebetulnya telah berupaya</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>mendorong masyarakat/mahasiswa untuk mengambil <i>student loan</i> sebagai salah satu alternatif pembiayaan Pendidikan Tinggi. Hal itu setidaknya dikarenakan tiga hal, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partispasi Kasar Pendidikan Tinggi kita masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2021 berdasarkan BPS sebesar 31,19% dan berdasarkan PDDikti sebesar 38,33%. <i>Student loan</i> dapat mendorong masyarakat mendapat peluang tambahan terkait keraguan akan kemampuan mereka membiayai Pendidikan Tinggi. 2. <i>Student loan</i> akan membuat distribusi sebaran bantuan biaya pendidikan dapat benar-benar menysasar kepada kelompok mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan secara lebih luas, misalnya untuk penambahan anggaran KIP-K. 3. <i>Student loan</i> sebetulnya dapat membentuk mentalitas mahasiswa yang mandiri. Ia akan aktif untuk bekerja sambil berkuliah, atau bersungguh-sungguh untuk belajar. Kebutuhan untuk melunasi utang di masa mendatang akan mendorongnya untuk lebih bertanggung jawab. <p>Melalui berbagai pertimbangan, sejak 2018 Presiden Joko Widodo telah menggaungkan konsep ini dan telah direspon oleh Bank Indonesia dan Perbankan Indonesia. Pada april 2018, Tercatat tiga bank milik negara telah meluncurkan program kredit pendidikan (<i>student loan</i>). Bank-bank tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Ada juga pembiayaan melalui platform teknologi, misalnya <i>edufund.co.id</i> atau <i>DANAdidik.id</i>. Implementasi fasilitas bantuan Pendidikan telah berjalan dengan baik. Bantuan Pendidikan dalam bentuk bidikmisi/KIP kuliah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 20 % dari jumlah mahasiswa baru. Demikian pula cakupan bidikmisi/KIP Kuliah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian terdapat kendala beasiswa yang disalurkan oleh Kemendibud dalam</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>bentuk beasiswa PPA yang dalam 3 tahun terakhir, tidak ada lagi. Sedangkan pelaksanaan sebelumnya juga terkendala, dimana pada mulanya penuh untuk 12 bulan, menjadi hanya 9 bulan dalam setahun. Namun demikian selama pandemi, meski beasiswa PPA tidak ada, akan tetapi disalurkan bantuan UKT, yang sebesar maksimal 2,4 juta dengan jumlah penerima yang lebih besar dibanding dengan KIP-K. Selain itu, jumlah pendaftar KIP-K cenderung naik dari tahun ke tahun, saat ini mencapai sekitar 30% dari total mahasiswa baru. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sehingga kuota beasiswa KIP-K perlu ditingkatkan karena jumlah penerima beasiswa dibandingkan total mahasiswa baru yang mendapat KIP-K di PTN dan PTS masih di bawah 20% dengan catatan bahwa penerima KIP-K di PTN sudah melebihi 20%.</p>
2.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	<p>Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah melalui Kemendikbudristek harus membuat peraturan teknis terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas dan tidak membebani calon mahasiswa. Perlu adanya <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Perlu adanya sanksi tegas terhadap Perguruan Tinggi yang bertujuan komersial dalam penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Selain itu, perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah setiap Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat telah mencapai minimal 20% 	<p>Masih ditemukan kasus-kasus penerimaan mahasiswa baru khususnya pada jalur mandiri di Perguruan Tinggi yang berpotensi bertujuan komersial. Banyak mahasiswa yang masuk pada jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang keberatan dengan adanya “uang pangkal”. Selain itu, UKT mahasiswa yang masuk lewat jalur mandiri cenderung sudah diseragamkan dan tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>penerimaan calon mahasiswa dengan kategori yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UU Dikti tersebut.</p> <p>Sebab setiap pemerintah daerah, bukan hanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, cenderung memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari daerahnya. Misalnya beasiswa Jabar <i>Future Leaders</i> diperuntukan untuk mahasiswa yang berasal atau ber-KTP dari daerah Jawa Barat.</p>	
3.	Akademisi Universitas Advent Indonesia	Perlu adanya keselarasan proses seleksi mahasiswa baru Perguruan Tinggi.	<p>PTS tidak mampu menampung semua kebutuhan dari mahasiswa berdasarkan bantuan internal yang ada. Penerimaan mahasiswa baru memang selayaknya tidak dikaitkan dengan tujuan komersial. Akan tetapi di Provinsi Jawa Barat tidak menutup kemungkinan praktik komersialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi masih ada karena setiap Perguruan Tinggi memiliki sistem penjaminan mutu dalam penerimaan mahasiswa yang dirancang sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi belum ada Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tersentralisasi dalam hal ini. Sebagai contoh, UNAI tidak menerima mahasiswa baru dengan tujuan komersial melainkan universitas ini memiliki keunikan untuk membantu mahasiswa agar memiliki kesempatan duduk di bangku perkuliahan, baik dari kalangan yang mampu maupun yang tidak mampu. Dan tentunya hal ini tidak sama di implementasikan di Perguruan Tinggi lainnya. Ketidaksamaan inilah yang dapat memberikan celah terjadinya praktik komersialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kendala dalam menjalankan Pasal 73 UU Dikti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum ada <i>sistem controlling</i> yang jelas dan tepat dalam mencegah terjadinya praktik komersialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi. Calon mahasiswa tertarik pada PTN atau PTS yang sudah memiliki nama di Provinsi Jawa Barat sehingga Perguruan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Tinggi yang belum begitu dikenal sedikit calon pendaftar.</p> <p>c. Program studi yang mendapatkan nilai akreditasi rendah berdampak pada penurunan citra program studi sehingga konsep penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan kondisi Perguruan Tinggi.</p>
4.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan	-	Bahwasanya penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Perguruan Tinggi khususnya PTS sebagian besar mendapatkan sumber pendanaan dari mahasiswa sehingga tujuan komersial ini sulit dihindari.
5.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	-	<p>Pada tataran implementasi, Pasal 73 Ayat (5) UU Dikti tersebut khususnya bagi Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, sulit diterapkan. Akan timbul persoalan bagaimana mengakomodir anak-anak yang mempunyai keterbatasan dalam bidang akademis. Apakah ada jaminan dari pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh pihak swasta jika sepenuhnya mengandalkan seleksi akademis, bagaimana pihak swasta dapat membantu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Tujuan komersil adalah salah satu tujuan pihak swasta menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</p>
6.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan	<p>a. Untuk PTN perlu kemandirian dalam menghitung dengan baik biaya operasional dan mengurangi penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri dan lebih mengutamakan melalui jalur seleksi yang ketat secara akademik;</p> <p>b. Bagi PTS perlu lebih selektif dan transparan dalam penggunaan dana publik terutama yang bersumber dari pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa.</p>	-
Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi (Pasal 83-Pasal 84 UU Dikti)			
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	Perlu pemerataan dan keadilan dalam kebijakan anggaran pengelolaan Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan UU Dikti oleh Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Dikti masih belum terlaksana dengan baik, misalnya pada penyelenggaraan asas keadilan masih belum terwujud secara merata dan maksimal baik antar wilayah,

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>maupun kelembagaan dan mutu yaitu dimana masih terlihat kesenjangan Pendidikan Tinggi di Indonesia baik dari sisi mutu, SDM Dosen, hasil akreditasi, kualitas lulusan, mutu institusi Pendidikan tinggi, kesempatan memperoleh Pendidikan tinggi (akses). Contoh lainnya yaitu terdapat ketimpangan alokasi anggaran yang dialami oleh Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi yang berada dibawah Non Kemendikbudristek khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Anggaran yang berada di bawah Kemendikbud lebih besar dibandingkan pendanaan pada PTKI.</p>
2.	<p>Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p>a. Perlu diperjelas pengaturan terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penyerapannya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Pemerintah daerah perlu terlibat lebih aktif dalam pendanaan Pendidikan Tinggi, sehingga tidak hanya “dapat memberikan dukungan dana” tetapi juga turut serta berkontribusi mensejahterakan rakyat juga mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>	<p>a. Dana Pendidikan Tinggi masih dominan dibiayai oleh APBN melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Permasalahan dalam pengelolaan dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PTN-BH dianggap sebagai badan usaha, sehingga kena pajak progresif; 2. Dana sisa operasional dalam waktu 3 tahun harus habis digunakan, kalau tidak harus dikembalikan pada negara; dan <p>b. Perlu dibuat aturan agar sisa dana operasional Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai dana abadi Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Implementasi terhadap dana Pendidikan dilakukan melalui pembayaran UKT, sehingga lebih banyak dana pendidikan tinggi dibebankan kepada masyarakat, terutama (orang tua) mahasiswa. Hal ini pada gilirannya berakibat orang-orang miskin dan dianggap bodoh tidak akan terbebas dari kemiskinan mereka karena tidak bisa mengikuti Pendidikan Tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan amanah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “<i>untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa</i>” dan Pasal 31 ayat (4) UU Dikti bahwa penyelenggaraan Pendidikan nasional diambil dari APBN maupun APBD.</p>
3.	<p>Dewan Pendidikan Tinggi</p>	<p>Perlu adanya pemahaman atas konstruksi penganggaran dalam APBN dan formula dalam perimbangan keuangan ini perlu ditinjau kembali khususnya terkait dengan anggaran</p>	<p>Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat ketentuan alokasi 24% yang harus ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		pendidikan.	<p>menimbulkan permasalahan ketika anggaran pendidikan tidak tepat sasaran. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada daerah, praktis yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya Perguruan Tinggi saja.</p> <p>Pengalokasian anggaran pendidikan masih belum memperhatikan kesinambungan antara tugas pengembangan pendidikan dengan kebutuhan biaya dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan tersebut. Perhitungan satuan biaya operasional pendidikannya. Standar BOPTN harusnya diatur oleh pemerintah sehingga jelas besaran BOPTN-nya yang kemudian dibagikan kepada seluruh PTN termasuk di dalamnya untuk bantuan bagi yang tidak mampu secara ekonomi maupun untuk penelitian. Ada pembiayaan, pendanaan, dan pengalokasian yang dalam pengaturan UU Dikti diatur oleh Pemerintah. Sejak dilakukannya reformasi pada kurang lebih 20 tahun yang lalu, pemerintah, DPR dan MPR telah menetapkan pentingnya pengembangan SDM Indonesia yang kemudian menjadi dasar pengaturan alokasi 20% tersebut, namun situasi politik eksekutif tidak mampu untuk mengatur dana 20% tersebut. Besaran alokasi APBN untuk anggaran pendidikan tahun ini sekitar 500 triliunun, namun sekitar 350 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Maka masyarakat dan DPR perlu mengawal anggaran pendidikan tersebut dan pengalokasiannya agar dibuat pengaturan yang jelas agar kementerian yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan tidak mengambil alokasi anggaran Pendidikan Tinggi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penghitungan dengan benar, sesuai <i>output</i> kinerja yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang dilaporkan secara benar dan jujur.</p>
4.	Akademi Universitas Advent Indonesia	Sumber pendanaan masyarakat perlu dioptimalkan dan dimanfaatkan.	APBN dan APBD telah dirancang dengan baik akan tetapi pengalokasian anggaran dalam APBN bagi dana Pendidikan Tinggi selama ini masih terbatas dan belum cukup memadai. Kendala yang terlihat jelas adalah terus meningkatnya target belanja yang kurang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>berfokus pada implementasi Pasal 83 UU Dikti. Selain itu proses APBN tidak begitu fleksibel. Anggaran memang tersedia, tetapi mungkin distribusinya yang kurang merata.</p> <p>UNAI sebagai PTS mendapatkan bantuan dana Pendidikan Tinggi dari masyarakat sebagaimana diatur Pasal 84 ayat (2) UU Dikti. Menurut UNAI, implementasi Pasal tersebut perlu dioptimalkan Kembali.</p>
5.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	-	<p>Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan hibah kepada beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Barat, antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah untuk program studi di luar kampus utama untuk ITB Cirebon dan ITB Jatinangor, IPB Sukabumi, dan Unpd Pangandaran. Beasiswa <i>Jabar Future Leader Scholarship</i> untuk ditempatkan di perguruan tinggi di Jawa Barat, sebanyak 108 Perguruan Tinggi. Penambahan ruang kelas baru di beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Fasilitas kelembagaan bina spiritual. Penataan bangunan dan lingkungan. <p>Namun, dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan kendala yang terjadi yaitu belum meratanya bantuan hibah yang dibutuhkan untuk Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi mempunyai pengembangan-pengembangan yang membutuhkan dana cukup besar di wilayah-wilayah luar domisili.</p>
6.	Politeknik Negeri Balikpapan	-	<p>Dana Pendidikan Tinggi dalam APBN telah dianggarkan dalam bentuk BOPTN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun masih dianggap belum memadai. Sementara itu, pemerintah daerah sebenarnya juga sudah mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan Tinggi dalam APBD, namun anggaran tersebut juga belum memadai.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
7.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat	Perlu dilakukan sosialisasi terkait program insentif dari pemerintah terhadap dunia usaha dan industri.	Peran dunia usaha dan dunia industri dalam memberikan bantuan/sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sudah mulai digencarkan oleh Pemerintah Kemendikbudristek dalam program <i>Matching Fund</i> dan Program Kompetisi Kampus Merdeka. Namun dunia usaha dan dunia industri cenderung masih melihat PTN dibandingkan PTS dalam melakukan kerjasama implementasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 83-88 UU Dikti)			
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	-	Biaya untuk menjangkau Pendidikan Tinggi di dalam negeri semakin lama semakin tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Biaya pendidikan di Indonesia yang semakin tinggi hanya bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat tertentu.
2.	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>a. Diperlukan pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PTN Badan Layanan Umum 2. PTN Agama 3. PT Kementerian/Lembaga <p>b. Perlu diperjelas pengaturan ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non Badan Hukum atau PTN Badan Hukum.</p>	Terdapat disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi yang berada di bawah Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga dengan program studi di bawah Kemendikbudristek. Sebagai contoh, rata-rata biaya operasional pendidikan tinggi (Rp juta/Mahasiswa) di PTN di bawah Kemendikbudristek berada dalam angka 9,4 juta Sudah termasuk BOPTN, PNBP, beasiswa, dan pembangunan untuk 3,2 juta mahasiswa. Sementara itu, di Perguruan Tinggi kementerian/lembaga mendapatkan biaya operasional sebesar Rp. 129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 180 ribu mahasiswa (tidak termasuk Kemenag). Hal ini tentu cukup mengganggu proporsionalitas dan sebaran pembiayaan operasional Pendidikan Tinggi. Sehingga rentan dengan kenaikan biaya operasional Pendidikan tinggi. Sementara dana yang diperoleh dari APBN tidak mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini, berimbas pada kenaikan UKT.
3.	Dewan Pendidikan Tinggi	Perlu dibuat aturan agar sisa dana operasional Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai dana abadi Perguruan Tinggi.	a. Besaran biaya pendidikan masih perlu terus disempurnakan karena biaya pendidikan per mahasiswa pada beberapa prodi di perguruan tinggi melebihi Rp 12 juta/semester (misalnya, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi). Penyesuaian komponen biaya pendidikan tentu akan mengurangi beban keuangan Perguruan Tinggi, dan hal ini selanjutnya

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Penetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri menjadi salah satu kendala implementasi pembiayaan di PTN, termasuk di PTN-BH.</p> <p>Pembiayaan Pendidikan Tinggi masih dominan dibiayai oleh APBN. Pembiayaan melalui APBN ini diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Permendikbudristek No. 12/2019). BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari APBN yang diberikan PTN untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di PTN. Penggunaan BOPTN harus dialokasikan untuk 30% kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian, serta 70% (tujuh puluh persen) dari BOPTN digunakan untuk nonpenelitian. BOPTN penelitian tersebut meliputi: <i>a. biaya pemeliharaan aset PTN; b. penambahan bahan praktikum/kuliah; c. pengadaan bahan pustaka; d. penjaminan mutu; e. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; f. pembiayaan langganan daya dan jasa, serta sewa; g. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan; h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; i. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; j. pengadaan sarana dan prasarana; k. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau l. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.</i></p> <p>Pada tahun 2021 Ditjen Diktiristek mengelola APBN sebesar Rp 29 triliun rupiah termasuk pengalokasian untuk manajerial, belanja pegawai, BOPTN, dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH). Sementara itu, dalam Nota Keuangan 2022 disebutkan, bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp290, 5, atau</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas: (1) Dana Transfer Umum, yang terdiri dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH); (2) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonsik bidang Pendidikan); (3) Dana Insentif Daerah; dan (4) Dana Otsus. Tidak ada anggaran khusus untuk pendidikan tinggi di dalam TKDD. Untuk pelaksanaan Pasal 83 UU Dikti telah berjalan dengan baik. PTN-BH telah mendapatkan alokasi dalam bentuk gelondongan setiap tahun yang berbentuk BPPTN-BH yang diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PMK No. 100/PMK.02/2020). Dukungan dari Pemerintah melalui APBN telah jelas dilakukan mulai semua dosen baik PTS maupun PTN yang telah lulus Serdos akan memperoleh tunjangan, berbagai beasiswa untuk mahasiswa dan bantuan operasional untuk PTN maupun bantuan "capex" untuk PTS secara selektif. Sedangkan dari Anggaran APBD tidak dapat terlaksana dengan baik, karena terkendala belum ada regulasi teknis yang mengatur hal tersebut. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak memberikan anggaran untuk Pendidikan Tinggi. Banyak Pemerintah Daerah yang memberikan bantuan pembiayaan Pendidikan Tinggi kepada warganya, khususnya melalui skema beasiswa. Sebagai contoh, terdapat <i>Jabar Future Leaders</i> (Jawa Barat), Yayasan Beasiswa Jakarta (DKI Jakarta), Beasiswa Pemerintah Aceh (Aceh), dan lainnya. Skema umum yang seringkali digunakan oleh pemerintah daerah juga melalui skema Beasiswa Utusan Daerah BUD yang bekerja sama langsung dengan perguruan tinggi, misalnya BUD IPB, BUD UI, BUD UGM. Ditjen Diktiristek sangat mengapresiasi program-program pemerintah daerah. Tindak lanjut ke depan dalam program bantuan pemerintah daerah ini adalah dengan pendataan yang dilaporkan kepada Pusat</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP) untuk menghindari <i>double funding</i> dari keuangan negara, juga Ditjen Diktiristek dapat <i>me-monitoring</i> implementasi bantuan tersebut yang berkaitan dengan capaian prestasi mahasiswa. Mengenai mahasiswa Papua dan Papua Barat, mereka mendapatkan bantuan khusus dari dana otonomi.</p> <p>Permasalahan dalam pengelolaan dana pendidikan di Perguruan Tinggi adalah PTN-BH dianggap sebagai badan usaha, sehingga kena pajak progresif. Selain itu, dana sisa operasional dalam waktu 3 tahun harus habis digunakan, kalau tidak harus dikembalikan pada negara.</p> <p>b. Penyelenggaraan satuan biaya operasional yang diatur dalam Pasal 88 UU Dikti disusun dengan memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu: 1. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. jenis Program Studi; dan 3. indeks kemahalan wilayah. Sehingga, jenis rumpun ilmu bahkan program studi juga sangat menentukan, misalnya mengenai biaya dari jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga jenis aktivitas mahasiswa dalam setiap program studi. Hal ini diatur melalui Permendikbud No. 25/2020 pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek. Selain itu, UKT pada prinsipnya ditetapkan berdasarkan dengan input besaran pendapatan orang tua yang diberikan saat melakukan pendaftaran. Jika mahasiswa merasa terdapat kekeliruan, maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan perhitungan kembali besaran anggaran di awal perkuliahan, atau dapat mengusulkan untuk mendapatkan KIP-K jika dirasa memenuhi persyaratan yang ada. Bahkan, UKT memungkinkan jika sewaktu-waktu terjadi perubahan drastis dari pendapatan orang tua (misalnya mendapatkan PHK, kebangkrutan, dan lainnya) untuk mengajukan pertimbangan kembali besaran UKT yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pengalokasian dana pendidikan antara Perguruan Tinggi umum dengan Perguruan Tinggi keahlian dibawa pengelolaan kementerian dan lembaga</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>lainnya. Peningkatan keahlian tidak berhubungan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga idealnya dana yang diambil bukan dari anggaran Pendidikan Tinggi.</p> <p>d. Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan:</p> <p>a. pembebasan sementara UKT; b. pengurangan UKT; c. perubahan kelompok UKT; atau d. pembayaran UKT secara mengangsur.</p> <p>e. Kemendikbudristek tengah menyiapkan implementasi fleksibilitas kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengusulkan UKT mahasiswa, dan menetapkannya setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Diktiristek (Akademik) dan Dirjen Vokasi (Pendidikan Tinggi Vokasi). Namun, melihat kondisi pandemi <i>Covid-19</i> dan kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, implementasi alur penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan UKT sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 15 Permendikbud No. 25 Tahun 2020 belum dijalankan.</p> <p>f. Pendapatan PTN masih mengandalkan dari UKT Mahasiswa, sehingga sangat rentan dengan kenaikan biaya operasional Pendidikan tinggi. Sementara dana yang diperoleh dari APBN tidak mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan kenaikan UKT tersebut. Kenyataan di lapangan naiknya standar BOPT tidak dapat dihindari karena adanya inflasi dan faktor ekonomi lain yang mempengaruhi namun berbagai skema untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan pada kenyataannya mampu mendukung keberlanjutan pembelajaran maupun studi mahasiswa di Perguruan Tinggi.</p> <p>g. Ada tiga jalur penerimaan mahasiswa melalui SNMPTN, Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), dan seleksi mandiri. Mahasiswa yang masuk melalui SNMPTN dan UTBK hanya membayar UKT sesuai dengan penghasilan orang tuanya. Bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>mandiri selain harus membayar UKT juga harus membayar dana pengembangan lembaga. Namun demikian bagi mahasiswa yang tidak mampu juga dimungkinkan mendapat mendapat bantuan KIP-K Sehingga adanya kenaikan biaya kuliah dari waktu ke waktu, itu belum tentu benar, karena uang kuliah mahasiswa menggunakan UKT yang besarnya dihitung berdasarkan penghasilan orang tua. Rata-rata UKT ditentukan berdasarkan rata-rata penghasilan orang. Bisa jadi UKT rata-rata turun karena penghasilan orang mahasiswa yang diterima kecil. Secara aturan juga perguruan tinggi harus menerima mahasiswa dengan UKT I dan UKT II, yaitu yang bayar Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 per semester sebanyak minimal 20%</p>
4.	<p>Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p>Hal yang lebih perlu diperhatikan dalam UU Dikti, khususnya Pasal 88 mengenai biaya operasional Pendidikan Tinggi ialah tentang disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi yang berada di bawah Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) dengan program studi di bawah Kemendikbudristek. Sebagai contoh, secara umum rata-rata biaya operasional pendidikan tinggi (Rp juta/Mahasiswa) di PTN di bawah Kemendikbudristek berada dalam angka 9,4 juta Sudah termasuk BOPTN, PNB, beasiswa, dan pembangunan untuk 3,2 juta mahasiswa. Sementara itu, di PTKL mendapatkan biaya operasional sebesar 129,6 juta Untuk 180 ribu mahasiswa, tidak termasuk Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemenag. Hal ini tentu cukup mengganggu proporsionalitas dan sebaran pembiayaan operasional Pendidikan Tinggi, juga akuntabilitas keuangan negara sebagaimana laporan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019.</p>	<p>a. Besaran biaya pendidikan masih perlu terus disempurnakan karena biaya pendidikan per mahasiswa pada beberapa prodi di Perguruan Tinggi melebihi Rp 12 juta/semester (misalnya, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi). Penyesuaian komponen biaya pendidikan tentu akan mengurangi beban keuangan Perguruan Tinggi, dan hal ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. Penetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri menjadi salah satu kendala implementasi pembiayaan di PTN, termasuk di PTN-BH.</p> <p>Pembiayaan pendidikan tinggi masih dominan dibiayai oleh APBN. Pembiayaan melalui APBN ini diatur melalui Permendikbudristek No. 12/2019. BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di PTN. Penggunaan BOPTN harus dialokasikan untuk 30% kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian, serta 70% dari BOPTN digunakan untuk nonpenelitian. BOPTN penelitian tersebut meliputi: a. biaya pemeliharaan aset PTN; b.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>penambahan bahan praktikum/kuliah; c. pengadaan bahan pustaka; d. penjaminan mutu; e. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; f. pembiayaan langganan daya dan jasa, serta sewa; g. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan; h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; i. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; j. pengadaan sarana dan prasarana; k. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau l. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.</p> <p>Pada tahun 2021 Ditjen Diktiristek mengelola APBN sebesar Rp 29 triliun rupiah termasuk pengalokasian untuk manajerial, belanja pegawai, BOPTN, dan BPPTNBH. Sementara itu, dalam Nota Keuangan 2022 disebutkan, bahwa TKDD dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp290, 5, atau mencapai 53,6 persen dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas: (1) Dana Transfer Umum, yang terdiri dari DAU dan DBH; (2) Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang Pendidikan); (3) Dana Insentif Daerah; dan (4) Dana Otonomi Khusus. Tidak ada anggaran khusus untuk pendidikan tinggi di dalam TKDD. Untuk pelaksanaan Pasal 83 UU Dikti telah berjalan dengan baik. PTN-BH telah mendapatkan alokasi dalam bentuk gelondongan setiap tahun yang berbentuk BPPTN-BH yang diatur terakhir dalam PMK No. 100/PMK.02/2020. Dukungan dari Pemerintah melalui APBN telah jelas dilakukan mulai semua dosen baik PTS maupun PTN yang telah lulus Serdos akan memperoleh tunjangan, berbagai beasiswa untuk mahasiswa dan bantuan operasional untuk PTN maupun bantuan "capex" untuk PTS secara selektif. Sedangkan dari Anggaran APBD tidak dapat terlaksana dengan baik, karena terkendala belum ada regulasi teknis yang mengatur hal tersebut. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak memberikan anggaran untuk pendidikan tinggi. Banyak Pemerintah Daerah yang memberikan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>kepada warganya, khususnya melalui skema beasiswa. Sebagai contoh, terdapat Jabar Future Leaders (Jawa Barat), Yayasan Beasiswa Jakarta (DKI Jakarta), Beasiswa Pemerintah Aceh (Aceh), dan lainnya. Skema umum yang seringkali digunakan oleh pemerintah daerah juga melalui skema BUD yang bekerja sama langsung dengan perguruan tinggi, misalnya BUD IPB, BUD UI, BUD UGM. Ditjen Diktiristek sangat mengapresiasi program-program pemerintah daerah. Tindak lanjut ke depan dalam program bantuan pemerintah daerah ini adalah dengan pendataan yang dilaporkan kepada PLPP untuk menghindari double funding dari keuangan negara, juga Ditjen Diktiristek dapat memonitoring implementasi bantuan tersebut yang berkaitan dengan capaian prestasi mahasiswa. Mengenai mahasiswa Papua dan Papua Barat, mereka mendapatkan bantuan khusus dari dana otonomi. Mengenai kecukupan anggaran pendidikan tinggi, anggaran yang dikelola Ditjen Diktiristek menurun dari Rp34 triliun pada 2021 menjadi menjadi Rp29 triliun rupiah pada 2022. Program-program strategis pendidikan tinggi masih ditopang oleh BA-BUN, SBSN, dan sejak 2021 mulai bekerja sama secara intensif dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk penggunaan dana abadi pendidikan, terutama untuk program-program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Ditjen Diktiristek dan LPDP juga tengah menyiapkan untuk dana abadi pendidikan tinggi. Peluang-peluang pembiayaan pendidikan tinggi melalui sumber selain rupiah murni perlu diperluas kembali guna mewujudkan capaian pendidikan tinggi yang baik secara akses maupun kualitas. Permasalahan dalam pengelolaan dana pendidikan di perguruan tinggi adalah PTN-BH dianggap sebagai badan usaha, sehingga kena pajak progresif. Selain itu, dana sisa operasional dalam waktu 3 tahun harus habis digunakan, kalau tidak harus dikembalikan pada negara.</p> <p>b. Penyelenggaraan satuan biaya operasional yang diatur dalam Pasal 88 UU Dikti disusun dengan</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu: 1. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2. jenis Program Studi; dan 3. indeks kemahalan wilayah. Sehingga, jenis rumpun ilmu bahkan program studi juga sangat menentukan, misalnya mengenai biaya dari jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga jenis aktivitas mahasiswa dalam setiap program studi. Hal ini diatur melalui Permendikbud No. 25/2020 pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, UKT pada prinsipnya ditetapkan berdasarkan dengan input besaran pendapatan orang tua yang diberikan saat melakukan pendaftaran. Jika mahasiswa merasa terdapat kekeliruan, maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan dan perhitungan kembali besaran anggaran di awal perkuliahan, atau dapat mengusulkan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah jika dirasa memenuhi persyaratan yang ada. Bahkan, UKT memungkinkan jika sewaktu-waktu terjadi perubahan drastis dari pendapatan orang tua (misalnya mendapatkan PHK, kebangkrutan, dan lainnya) untuk mengajukan pertimbangan kembali besaran UKT yang telah ditetapkan. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (4).</p>
5.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat	-	<p>Pemerintah telah mengatur terkait dengan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Namun kendala yang dihadapi untuk PTS adalah diakrenakan biaya operasional dari PTS dikelola secara mandiri maka standar biayanya mengikuti dengan indeks kemahalan wilayah.</p>
Pengalokasian Dana Penelitian (Pasal 89 ayat (6) UU Dikti)			
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	-	<p>Terkait pengalokasian dana penelitian sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti dianggap masih kurang. Selama ini Perguruan Tinggi masih kekurangan dana dalam melaksanakan penelitian.</p>
2.	Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin Sumatera Selatan	-	<p>Bahwa pengalokasian anggaran dalam APBN bagi dana pendidikan tinggi belum memadai untuk melaksanakan tridharma Pendidikan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dukungan</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dana Pendidikan Tinggi dalam APBD melalui program kuliah gratis sangat membantu pengembangan pendidikan. Kendala yang dihadapi diantaranya untuk pengembangan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum maksimal. Solusi dukungan dana bagi Perguruan Tinggi dengan memperluas Pasal 83 ayat (1) UU Dikti tidak hanya terbatas beasiswa bagi mahasiswa tetapi juga untuk dukungan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3.	Akademisi Universitas Advent Indonesia	-	Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Dana insentif operasional Pengembangan pusat penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan belum merata; b. Belum ada kemudahan dalam mendapatkan program dana pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan; c. Hubungan antara dunia penelitian Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Barat dengan dunia industri belum terjalin harmonis sehingga riset yang bersifat aplikatif tidak berkembang.

Tabel 11.
Belum Optimalnya Peran Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Pasal 60 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Dewan Pendidikan Tinggi	-	a. Pelaksanaan kebijakan pemerintah belum berpihak pada PTS. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah bantuan pendanaan pendidikan seperti KIP-K yang tidak sebanding dengan bantuan pendanaan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Perlakuan yang berbeda ini menimbulkan ketidakadilan bagi PTS, seperti penerimaan pegawai negeri sipil hanya bisa dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal B, dan hal ini juga merugikan bagi mahasiswa, dimana mahasiswa berprestasi terkendala untuk berkiprah dan bersaing dengan mahasiswa dari Perguruan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Tinggi lain yang akreditasinya A. Fasilitas Pendidikan Tinggi pun masih jauh berbeda antara Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia Barat dengan Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia Timur. Hal ini menimbulkan disparitas yang tidak seharusnya karena harus ada <i>affirmative action</i> untuk PTS di wilayah Indonesia Timur dalam rangka memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan hingga setinggi-tingginya secara merata di seluruh Indonesia.</p> <p>b. Adanya keraguan mengenai status penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta khususnya terkait kenirlabaannya karena adanya keuntungan usaha PTS digunakan sebagai perputaran modal yang hasilnya digunakan untuk memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.</p> <p>c. Pelaksanaan kompetisi antara PTN-BH) dengan PTS boleh saja dilakukan tapi tentunya harus <i>apple to apple</i>, peraturan, keketatan dan fasilitas yang diberikan harus sama dan berkeadilan sehingga kemampuannya akan setara. PTN yang besar masih ditopang oleh APBN, sedangkan PTS harus berusaha sendiri namun tuntutan yang diberikan bagi PTS sama seperti tuntutan yang diberikan kepada PTN.</p> <p>d. Pelaksanaan akreditasi tidak bisa dilakukan secara ketat. Hal ini menyulitkan bagi Perguruan Tinggi di wilayah Indonesia Timur yang terkendala oleh kualitas SDM, sehingga sebagian besar SDM Perguruan Tinggi tersebut diambil dari wilayah Indonesia Barat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga pendidik di wilayah Indonesia Timur tersebut yang tidak dapat memperoleh kesempatan kerja di daerahnya. Sehingga harus ada kebijakan yang tidak dapat dipersamakan antara PTS di Daerah 3T dengan PTN di Pulau Jawa. Harus ada kebijakan perbantuan dosen dari PTN kepada PTS di daerah 3T tersebut karena untuk mendapatkan dosen dengan jenjang pendidikan S3 dirasa sangat</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			sulit.
2.	Akademi Universitas Advent Indonesia	Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melihat posisi PTS secara proporsional dan adil dalam pemenuhan syarat standar jaminan mutu, serta menstimulasi dengan bantuan-bantuan terhadap PTS. Sebab, PTS juga memiliki peran dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.	PTS mengalami kendala memenuhi standar jaminan mutu saat harus disandingkan dengan dengan PTN yang memiliki biaya operasional, sarana dan prasarananya memadai, serta rutin mendapat bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, dengan akreditasi (misalnya C) yang membuat rekognisi terhadapnya semakin berkurang. Apabila rekognisi dan animo berkurang, maka jumlah mahasiswa berkurang. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pengadaan SDM, sarana dan prasarana.

Tabel 12.
Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi
(Pasal 64-65 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	<p>a. Otonomi Perguruan Tinggi harus diberikan secara utuh baik dari terhadap pelaksanaan akademik maupun pengelolaan sehingga tidak terjadi politisasi Perguruan Tinggi. Pemilihan Rektor PTN sebaiknya dikembalikan kepada Senat Universitas dan disahkan oleh Kementerian.</p> <p>b. Perlu meminimalisir ego sektoral antar Kementerian yang terlibat dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Otonomi Perguruan Tinggi harus diberikan secara utuh agar memperluas ruang gerak perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing.</p>	<p>a. Masih ada politisasi dalam pemilihan Rektor di PTN sehingga rektor terpilih bukan profil yang terbaik karena Senat Universitas tidak memiliki kewenangan lagi untuk memilih.</p> <p>b. Masih terdapat ego sektoral dalam tata kelola Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbudristek dengan non Kemendikbudristek (khususnya PTKI) sehingga dapat merugikan perguruan tinggi maupun civitas akademika, misalnya dalam kesempatan memperoleh beasiswa bagi mahasiswa.</p>
2.	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perlu diperjelas peraturan terkait otonomi kampus, khususnya mempertimbangkan klasifikasi PTN yang ingin dijadikan PTN-BH.	Pasal 64 UU Dikti yang mengatur mengenai pemberian otonomi Perguruan Tinggi masih belum maksimal, khususnya untuk PTN yang belum berbadan hukum sehingga perlu dilakukan perbaikan agar otonomi baik yang akademik maupun yang non akademik dapat terlaksana dengan optimal di PTN yang belum berbadan hukum

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>tersebut.</p> <p>Perlu adanya perbaikan ketentuan pembentukan PTN-BH dengan pertimbangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi Perguruan Tinggi kecil yang jenis pendidikan, jumlah mahasiswa, kompleksitas pengelolaannya rendah kemungkinan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sudah memadai dan tidak memberatkan. Implementasi PTN-BH yang benar, memerlukan tersendiri dari pemerintah dan PTN-BH nya sendiri. Yang perlu diatur dan dipastikan adalah pendanaan secara kinerja <i>output (block grant)</i>, baik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya PTN-BH harus menjamin mutu (dapat melalui sistem akreditasi) dan menghitung secara transparan dan akuntabel unit <i>cost</i> pendidikan dan kegiatan lainnya dengan baik. Pemerintah melakukan kontrak kerja yang dapat ditinjau secara berkala berdasarkan unit <i>cost</i> dan <i>output</i> jumlah mahasiswa yang disepakati. Dengan jaminan <i>fix income</i> ini, PTN-BH dapat merencanakan regenerasi dosen dan tendik tanpa menunggu jatah ASN dari Pemerintah. Pemerintah perlu memastikan tambahan dana <i>block grant</i> yang dapat dialokasikan kepada PTN-BH.
3.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Diperlukan pengawasan untuk mewaspadai ketidak sesuain otonomi pegelolaan Perguruan Tinggi.	Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi perlu diwaspadai supaya tidak menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan nasional, yang secara finansial akan membebani mahasiswa dan masyarakat secara umum.
4.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	Untuk PTN-BH seharusnya pengaturan keuangannya diatur dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan teknis.	Implementasi Pasal 64 UU Dikti terkait Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang meliputi bidang akademik dan non akademik, masih belum optimal. Otonomi non akademik masih sering menjadi permasalahan, antara lain otonomi keuangan dan manajerial. Sebagai contoh kasus terkait kewenangan tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, pada PTN-BH di Jawa Barat masih

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			tersandera oleh keputusan-keputusan dari kementerian yang menaungi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Begitu pun dengan hak untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel, dinilai masih belum otonom secara penuh. Pengelolaan dana PTN-BH di Jawa Barat masih bertabrakan dengan rezim peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan. Manajemen keuangan PTN-BH dalam praktiknya belum sinkron dengan UU Keuangan Negara maupun dengan berbagai peraturan Kementerian Keuangan.
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pendidikan Tinggi • Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 	<p>Perlu adanya perbaikan ketentuan pembentukan PTN-BH agar lebih progresif lagi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengkajian ulang terkait perlunya seluruh PTN dijadikan PTN-BH khususnya bagi Perguruan Tinggi kecil yang jenis pendidikan, jumlah mahasiswa, kompleksitas pengelolaannya rendah kemungkinan status PTN BLU sudah memadai dan tidak memberatkan. b. Implementasi PTN-BH yang benar memerlukan pendanaan tersendiri dari pemerintah dan PTN-BH nya sendiri, sehingga yang perlu diatur dan dipastikan adalah pendanaan secara kinerja <i>output (block grant)</i>, baik untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya PTN-BH harus mampu menjamin mutu (dapat melalui sistem akreditasi) dan menghitung secara transparan dan akuntabel unit <i>cost</i> pendidikan dan kegiatan lainnya. c. Pemerintah melakukan kontrak kerja yang dapat ditinjau secara berkala 	<p>Pasal 65 UU Dikti memberikan legitimasi keberadaan PTN-BH yang merupakan kebijakan yang progresif dan memberikan manfaat bagi <i>stakeholder</i>. Keberadaan PTN-BH telah menorehkan prestasi kelas dunia dengan menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Sehingga ke depan pembentukan PTN-BH perlu lebih didorong lagi.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		<p>berdasarkan unit <i>cost</i> dan output jumlah mahasiswa yang disepakati. Dengan jaminan <i>fix income</i> ini, PTN-BH dapat merencanakan regenerasi dosen dan tendik tanpa menunggu jatah ASN dari pemerintah.</p> <p>d. Pemerintah perlu memastikan tambahan dana <i>block grant</i> yang dapat dialokasikan kepada PTN-BH.</p>	

Tabel 13.
Belum Optimalnya Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
(Pasal 76, Pasal 83 ayat (2), Pasal 87, dan Pasal 89 UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Dewan Pendidikan Tinggi	-	<p>a. Dalam konteks pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimungkinkan timbulnya ketidakpastian hukum, mengingat dalam Lampiran UU Pemda dinyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat dan bukan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat ditafsirkan oleh Pemerintah Daerah bahwa pemenuhan atas hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat dan bukan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah. Namun demikian dalam praktiknya selama ini banyak Pemerintah Daerah yang menggunakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Dikti untuk memberikan beasiswa bagi putra daerahnya yang berprestasi namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi.</p> <p>b. Terkait dengan pengaturan yang ada</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>dalam Pasal 83 UU Dikti, UU Dikti tidak terdapat kewajiban peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Tinggi sedangkan ada kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Namun adanya pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan, pengalokasian APBD oleh Pemerintah daerah merupakan diskresi sehingga dalam penerapannya partisipasi pemerintah daerah kurang kohesif maka pengaturan yang ada harus mampu mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD untuk beasiswa mahasiswa. Skema seperti ini sudah ada namun tidak banyak. Meski dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Perguruan Tinggi, namun tetap bermanfaat untuk membantu mahasiswa. Bantuan Pemerintah daerah kepada warganya dalam menempuh Pendidikan Tinggi harus dibuka secara luas karena hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan pembiayaan Perguruan Tinggi secara rutin.</p>
2.	<p>Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p>Perlu diatur pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemenuhan hak mahasiswa secara jelas.</p>	<p>Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lampiran UU Pemda mengatur bahwa pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat. Namun demikian dalam praktiknya selama ini banyak Pemerintah Daerah yang menggunakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Dikti untuk memberikan beasiswa bagi putra daerahnya yang berprestasi.</p>
3.	<p>Politeknik Negeri Sriwijaya Kampus Banyuasin Sumatera Selatan</p>	-	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa melalui program kuliah gratis (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis). Kendala yang dihadapi antara lain adalah program tersebut hanya diperuntukan bagi mahasiswa jenjang sarjana terapan (D-IV) disamping itu sebagian mahasiswa tidak</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			bersedia melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan sehingga kuota yang tersedia dari program tersebut tidak terpenuhi. Solusi yang dilakukan dengan tidak membatasi jenjang pendidikan mahasiswa calon penerima program tersebut.
4.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	-	Pada masa pandemi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan potongan untuk biaya pendidikan, namun pada tahun 2022 bantuan tersebut tidak diberikan lagi. Padahal mungkin masih ada mahasiswa yang masih terdampak oleh pandemi. Permohonan untuk menurunkan UKT masih tinggi, di FH Unsri mencapai 500 permohonan.
5.	Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia	-	<p>Ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Dikti sejatinya telah memuat rumusan yang cukup jelas terkait kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Perguruan Tinggi guna memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dalam menyelesaikan studinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ketentuan tersebut masih belum optimal. Misalnya, meskipun dalam Pasal 76 Ayat (1) UU Dikti disebutkan “wajib” dalam praktik di lapangan seringkali kebijakan terkait keringanan UKT mahasiswa masih bersifat opsional. Sebagai contoh ialah kebijakan relaksasi keringanan UKT di masa pandemi yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Permendikbud No. 25/2020 tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa. Sebab, 4 (empat) skema kebijakan relaksasi keringanan UKT yang diatur masih bersifat opsional. Pasal 9 Ayat (4) Permendikbud No. 25/2020 disebutkan bahwa dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembebasan sementara UKT; pengurangan UKT; perubahan kelompok UKT; atau pembayaran UKT secara mengangsur. <p>Implementasi dari peraturan tersebut, banyak perguruan tinggi yang memberikan bantuan keringanan UKT yang bersifat opsional, bahkan terdapat Perguruan</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Tinggi yang hanya memberikan opsi atau kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pembayaran UKT secara mengangsur semata.
6.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	-	Saat ini yang dibutuhkan adalah petunjuk pelaksanaannya saja yang harus diatur bagaimana mekanisme pemenuhan bagi mahasiswa tidak mampu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi. Namun terkait hal tersebut di Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa beasiswa Kaltim Tuntas Mahasiswa dan beasiswa Kaltim Stimulan Mahasiswa.

Tabel 14.
Belum Optimalnya Peran Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi
(Pasal 91 ayat (1) UU Dikti)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia	-	Bentuk-bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Tinggi yang ada saat ini masih bersifat insidental dan belum terencana secara terpadu. Hal ini ditandai dengan kurang adanya informasi hal-hal apa saja bentuk yang bisa diperani, masih minimnya informasi tatacara untuk dapat berperan serta, masih minimnya pelembagaan yang jelas sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.
2.	Akademisi Universitas Advent Indonesia	Perlu didorong oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pendidikan tinggi.
3.	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Perlu ditingkatkan keterlibatan semua komponen pendidikan termasuk masyarakat dalam menciptakan keluaran Perguruan Tinggi yang berkualitas.	-

Tabel 15.
Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan Undang-Undang Lainnya

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Asosiasi Dosen Indonesia	-	Terdapat perbedaan pengaturan antara UU Dikti dengan UU Pemda yang menimbulkan multi tafsir terkait dengan kewenangan Pemda untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penentuan kurikulum, masalah batas kerja, dan masa pensiun.

BAB IV
KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu *"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."*. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Dibentuknya UU Dikti dimaksudkan untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh Pendidikan Tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 4 UU Dikti mengatur bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Dikti, disebutkan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan agar berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memberikan kepastian serta keadilan dan kemanfaatan hukum, kajian dan evaluasi dilakukan terhadap materi muatan UU Dikti untuk melihat adanya potensi yang menghambat pelaksanaan fungsi dan tujuan UU Dikti, melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek kelembagaan/struktur hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, aspek budaya hukum, dan aspek Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Dikti tersebut adalah sebagai berikut:

A. Aspek Substansi Hukum

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Dikti berdasarkan pelaksanaannya, terdapat perbedaan pengaturan antara UU Dikti dengan undang-undang lain yaitu:

a. Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Pemda

Keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal pembagian tugas dan kewenangannya. Dengan berlakunya UU Pemda telah membagi urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Klasifikasi urusan pemerintahan tersebut tentunya akan berdampak pada pembagian kewenangan yang dimiliki antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti

- (19) **Pemerintah pusat**, selanjutnya disebut **Pemerintah**, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (20) **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda

- (1) **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pengaturan dalam pengaturan rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda. Rumusan definisi pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti masih merujuk pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang terbaru sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (3) UU Pemda, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya di ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemda, yaitu: urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Lebih lanjut pengaturan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Pemda sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 16.

Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional Pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan tinggi.	a. Penyediaan dan Pengelolaan Pendidikan menengah. b. Pengelolaan Pendidikan khusus.	a. Pengelolaan Pendidikan dasar. b. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, Pendidikan menengah, Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.	-	-
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Lampiran II UU Pemda, Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sub urusan manajemen pendidikan:

- a. Penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
- c. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3. Sub urusan perizinan pendidikan:

- a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
- c. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota

Secara yuridis pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diatur dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (1)

*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi **berkewajiban** memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.*

Pasal 83 ayat (2)

*Pemerintah Daerah **dapat** memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”*

Pasal 89 ayat (4)

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU Pemda apabila dikaitkan dengan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sejatinya ketentuan pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat, dan telah sejalan dengan ketentuan UU Pemda. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan dalam diskusi dengan ADI bahwa terdapat perbedaan pengaturan antara UU Dikti dengan UU Pemda yang menimbulkan multitafsir terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Berdasarkan analisis diatas, rumusan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan serta bertentangan dengan Pasal 3 UU Dikti, yakni asas keadilan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 17.

Pertentangan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Dikti

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 5 huruf d UU PPP</u> Asas Dapat Dilaksanakan</p>	<p>Perbedaan pengaturan tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menyebabkan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti belum dapat efektif dilaksanakan di dalam masyarakat dan oleh karenanya belum memenuhi asas dapat dilaksanakan yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf d UU PPP.</p> <p>Ketentuan mengenai pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pengaturan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam UU Pemda agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan penyelenggara Pendidikan Tinggi sehingga nantinya Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dapat efektif dilaksanakan di dalam masyarakat dan memenuhi asas dapat dilaksanakan yang dijelaskan dalam Pasal 5 huruf d UU PPP.</p>
<p><u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u> Asas kejelasan rumusan</p>	<p>Adanya frasa yang salah satunya mewajibkan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak Mahasiswa kurang mampu menyebabkan munculnya multitafsir implementasi Pasal 76 ayat (1) khususnya dalam optimalisasi peran Pemerintah Daerah.</p>
<p><u>Pasal 3 huruf d UU Dikti</u></p>	<p>Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pelaksanaan</p>

ASAS	KETERANGAN
Asas Keadilan	pengelolaan Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dengan Lampiran I Huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan dan Lampiran II UU Pemda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebab, Berdasarkan UU Dikti, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas pendanaan Pendidikan Tinggi serta menjadi salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Akan tetapi, UU Pemda sama sekali tidak mengatur mengenai pendanaan Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan wewenang Pemerintah Daerah berdasarkan UU Dikti menjadi bias.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi keselarasan aturan dalam UU Dikti dengan UU Pemda terkait pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek

Perguruan Tinggi sebagai lembaga satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Berkaitan dengan Penelitian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Selanjutnya hasil penelitian wajib disebarluaskan namun ada beberapa hal yang di kecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Dikti, yang selengkapnya sebagai berikut:

⁴ Pasal 1 angka 10 UU Dikti

Pasal 46 ayat (2) UU Dikti

“Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.”

Penjelasan Pasal 46 ayat (2) UU Dikti

*“Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum” adalah Penelitian yang **sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara** sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.”*

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian juga diatur di dalam UU Sisnas Iptek, namun terdapat perbedaan pengaturan diantara UU Dikti dan UU Sisnas Iptek, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 21 UU Sisnas Iptek

“Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 21 UU Sisnas Iptek

“Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya terkait substansi:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;*
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau*
- e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”*

Perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek yakni, UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian dalam UU Sisnas Iptek juga mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Dengan demikian, terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek.

Berdasarkan analisis diatas, rumusan Pasal 46 ayat (2) UU Dikti belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan dan bertentangan dengan Pasal 3 UU Dikti, yakni asas kebenaran ilmiah. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 18.
Pertentangan Pasal 46 ayat (2) UU Dikti dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Dikti

ASAS	KETERANGAN
<p><u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u> Asas Kejelasan Rumusan</p>	<p>Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Dikti dengan Pasal 21 UU Sisnas Iptek sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Sebab, Pasal 46 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan dalam Pasal 21 UU Sisnas Iptek mengatur pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yang mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</p>
<p><u>Pasal 3 huruf a UU Dikti</u> Asas kebenaran ilmiah</p>	<p>Terdapat perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian yang diatur dalam dalam Pasal 46 ayat (2) UU Dikti dengan Pasal 21 UU Sisnas Iptek sehingga berpotensi mengurangi perwujudan asas kebenaran ilmiah. Sebab, Pasal 46 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan dalam Pasal 21 UU Sisnas Iptek mengatur pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yang mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</p>

Berdasarkan tabel diatas, terdapat permasalahan perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek. Oleh karena itu, dalam perubahan UU Dikti perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yang tercantum di dalam UU Sisnas Iptek yakni mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.


B. Aspek Struktur Hukum

Ditinjau dari struktur hukum, kajian dan evaluasi UU Dikti berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti

Pasal 4 UU Dikti mengatur tentang fungsi dalam penyelenggaraan UU Dikti, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyelenggaraan UU Dikti belum didasarkan berdasarkan amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Dikti. Hal yang sama dengan Pasal 5 UU Dikti yang menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan UU Dikti yang juga dinilai masih belum optimal. Penilaian tersebut diantaranya didasarkan pada beberapa data yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.
Data APK PT di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber: BPS⁵


Permasalahan pertama di dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yaitu terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. APK adalah tingkat perbandingan jumlah mahasiswa *entry-level* (D1-D4 & S1) dengan jumlah penduduk usia 19-23 tahun. Berdasarkan data jumlah APK Perguruan Tinggi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 di atas, meskipun setiap tahun mengalami peningkatan namun angka tersebut masih belum terlalu tinggi. APK Perguruan Tinggi di Indonesia tertinggi pada Tahun 2021 yaitu masih sebesar 31,19 (tiga puluh satu koma sembilan belas) persen. Dengan arti, bahwa jumlah sisanya tidak melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Permasalahan kedua yakni, berkaitan dengan angka putus kuliah menunjukkan tingkat mahasiswa putus kuliah di suatu Perguruan Tinggi. Mahasiswa putus kuliah terdiri dari mahasiswa dengan jenis keluar dikeluarkan, putus sekolah, dan mengundurkan diri. Persentase angka putus kuliah di Indonesia tahun 2019 sebesar 7% (602.208) dari total

⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/28/1446/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 8 Juni 2022


mahasiswa terdaftar (8.483.213), angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8%.⁶ Meskipun demikian angka tersebut masih termasuk tinggi.

Gambar 2.
Data Angka Putus Kuliah Tahun 2019



Sumber: data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020)⁷

Gambar 3.
Data Angka Putus Kuliah




⁶ <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf> diakses pada tanggal 8 Juni 2022

⁷ *Ibid.*

Sumber: data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020)⁸

Gambar 4.
Data Angka Putus Kuliah berdasarkan tiap Provinsi



Sumber: data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020)⁹

Permasalahan ketiga yakni, terkait pemenuhan standar nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas Perguruan Tinggi. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi dengan akreditasi A sebanyak 95, Perguruan Tinggi dengan akreditasi B sebanyak 809, dan Perguruan Tinggi dengan akreditasi C sebanyak 1.291.¹⁰

Dalam Pasal 4 UU Dikti dimuat 3 (tiga) fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yakni:

- Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut ADI dari ketiga fungsi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tersebut masih belum maksimal. Kendala yang ditemukan antara lain belum adanya pemahaman yang utuh dan komprehensif terkait dengan substansi Pasal 4 UU Dikti dan masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum mempedomani Pasal

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

4 UU Dikti ke dalam Visi, Misi, Kurikulum, dan Program Pembelajaran serta Tri Dharma Pendidikan Tinggi.¹¹

Oleh karenanya belum optimalnya pemenuhan fungsi penyelenggaraan UU Dikti berkaitan erat dengan belum optimalnya perwujudan tujuan UU Dikti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Dikti yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 UU Dikti

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;*
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;*
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan*
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*

Beberapa hal penyebab belum optimalnya pemenuhan tujuan UU Dikti adalah permasalahan mendasar dalam pelaksanaan UU Dikti antara lain permasalahan otonomi akademik dan non akademik, disparitas kebijakan Pendidikan Tinggi untuk bidang-bidang tertentu seperti UU Kedokteran. Selain itu, penyebab lain yang juga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan tujuan UU Dikti adalah belum adanya pemahaman yang komprehensif mengenai otonomi kampus baik di lingkungan instansi vertikal maupun instansi horizontal, dan bahkan lingkungan internal Perguruan Tinggi itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek.¹²

Permasalahan lain juga disampaikan oleh Setda Provinsi Sumsel yaitu kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja. Serta dosen masih belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena belum mampu mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk terjun dalam masyarakat.¹³ Hal senada disampaikan oleh UNMUL, seharusnya kurikulum di desain sesuai kebutuhan dunia usaha. Selain itu terdapat permasalahan di dalam implementasinya yakni masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian, kemudian masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku Pendidikan Tinggi di luar Pulau Jawa.¹⁴

¹¹ Disarikan dari hasil diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Dikti.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti belum optimal dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya APK Perguruan Tinggi di Indonesia;
- b. Masih cukup tingginya Angka Putus Kuliah di Indonesia;
- c. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas Perguruan Tinggi;
- d. Masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum memedomani fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana pengaturan di dalam UU Dikti ke dalam Visi, Misi, Kurikulum, dan Program Pembelajaran serta Tri Dharma Pendidikan Tinggi;
- e. Kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja;
- f. Masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian; dan
- g. Masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku Pendidikan Tinggi di luar Pulau Jawa.

Terhadap persoalan belum optimalnya pemenuhan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti tersebut, sejatinya Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia karena Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kemendikbudristek

Dalam UU Dikti terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek yakni Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (6), Pasal 36, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 48 ayat (3) UU Dikti. Beberapa ketentuan tersebut secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 19.

Ringkasan Beberapa Pasal Dalam UU Dikti yang Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain Selain Kemendikbudristek

NO.	BATANG TUBUH PASAL	PENJELASAN PASAL	KETERANGAN
1.	Pasal 17 ayat (2) UU Dikti <i>Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan</i>	Penjelasan Pasal 17 ayat (2) UU Dikti Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan standar kompetensi,	Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau program profesi seperti Pengacara, Notaris, Dokter (disingkat dr.), Dokter Gigi, Akuntan (disingkat Akt.), Apoteker (disingkat apt.), Konsultan Pajak, Fisioterapis,

NO.	BATANG TUBUH PASAL	PENJELASAN PASAL	KETERANGAN
	<p><i>bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</i></p> <p>Pasal 24 ayat (2) UU Dikti</p> <p><i>Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</i></p>	<p>penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi.</p> <p>Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti</p> <p>Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p>	<p>dan Pekerja Sosial¹⁵ dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan keharusan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p>
2.	<p>Pasal 25 ayat (2) UU Dikti</p> <p><i>Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi</i></p>	<p>Pasal 25 ayat (2) UU Dikti</p> <p>Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian,</p>	<p>Penyelenggaraan program spesialis dan subspesialis seperti kedokteran¹⁶ dan keperawatan¹⁷ dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dengan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang</p>

¹⁵ Contoh Pendidikan profesi mengutip dari laman <https://www.finansialku.com/apa-bedanya-pendidikan-akademik-profesi-dan-vokasi/> dengan judul artikel “Apa bedanya pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi?” dan <https://pintek.id/blog/pendidikan-profesi/> dengan judul artikel “Ingin Jadi Spesialis? Kenali Program Pendidikan Profesi”, yang diakses pada 5 Juni 2022.

¹⁶ Contoh program spesialisasi kedokteran mengutip dari laman https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis dengan judul artikel “Dokter Spesialis”, <https://gustinerz.com/inilah-spesialisasi-subspesialisasi-dokter-di-indonesia/> dengan judul artikel “Inilah Spesialisasi & Subspesialisasi Dokter di Indonesia”, dan <https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui> dengan judul artikel “Ini Macam-Macam Dokter Spesialis Yang Perlu Anda Ketahui”, yang diakses pada 5 Juni 2022.

¹⁷ Contoh program spesialisasi kedokteran mengutip dari laman <https://mediaperawat.id/apa-saja-spesialis-keperawatan-di-indonesia-dimana-kampusnya/> dengan judul artikel “Apa Saja Spesialis Keperawatan di Indonesia? Dimana Kampusnya?” yang diakses pada 5 Juni 2022.

NO.	BATANG TUBUH PASAL	PENJELASAN PASAL	KETERANGAN
	<i>yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</i>	Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.	bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
3.	<p>Pasal 26 ayat (6) UU Dikti</p> <p><i>Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.</i></p>	<p>Pasal 26 ayat (6) UU Dikti</p> <p>Cukup jelas.</p>	Gelar profesi dan spesialis diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Adapun gelar tersebut ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
4.	<p>Pasal 36 UU Dikti</p> <p><i>Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p>	<p>Pasal 36 UU Dikti</p> <p>Cukup jelas.</p>	Perumusan kurikulum pendidikan profesi dilakukan secara bersama oleh Kemendikbudristek, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5.	<p>Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti</p> <p><i>(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud</i></p>	<p>Pasal 43 ayat (1) UU Dikti</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 43 ayat (2) UU Dikti</p> <p>Cukup jelas.</p>	Penerbitan sertifikat profesi bagi lulusan Pendidikan profesi dilakukan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	BATANG TUBUH PASAL	PENJELASAN PASAL	KETERANGAN
	pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6.	Pasal 48 ayat (3) UU Dikti <i>Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.</i>	Pasal 48 ayat (3) UU Dikti Cukup jelas.	Fasilitas penelitian seperti alat-alat dan laboratorium seperti yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian ¹⁸ , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ¹⁹ , Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) ²⁰ dapat digunakan oleh Perguruan Tinggi

Berdasarkan ringkasan sebagaimana tabel di atas, dapat dipahami bahwa Kementerian lain selain Kemendikbudristek melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan dan/atau program profesi, program spesialis, dan program subspecialis, berikut perumusan kurikulum, penerbitan sertifikat, pemberian gelar, dan pendayagunaan fasilitas penelitiannya. Dengan demikian UU Dikti sejatinya memberi ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek untuk turut menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Namun dalam implementasinya, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek yang secara historis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan dan tuntutan masyarakat kemudian berkembang menjadi pendidikan umum/akademik sehingga menjadi tumpang tindih peran dan fungsinya dengan tugas Kemendikbudristek. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian

¹⁸ balittas.litbang.pertanian.go.id, "Fasilitas, Laboratorium" <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/index.php/tentang-kami/peneliti-porto/59-fasilitas/287-fasilitas>, diakses pada 5 Juni 2022.

¹⁹ litbang.kemendagri.go.id, "Peneliti Indonesia Boleh Gunakan Fasilitas Penelitian Negara" <https://litbang.kemendagri.go.id/website/peneliti-indonesia-boleh-gunakan-fasilitas-penelitian-negara/> dan <https://www.republika.co.id/berita/q1dcc5313/peneliti-indonesia-boleh-gunakan-fasilitas-penelitian-negara>, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁰ inanews.co.id, "Peneliti Indonesia Bisa Gunakan Fasilitas Laboratorium Di Puspitek" <https://www.inanews.co.id/2019/11/peneliti-indonesia-bisa-gunakan-fasilitas-laboratorium-di-puspitek/>, diakses pada 5 Juni 2022.

menyelenggarakan Politeknik Pembangunan Pertanian di beberapa daerah²¹; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan²² dan Politeknik Imigrasi²³; Kementerian Sosial menyelenggarakan Politeknik Kesejahteraan Sosial²⁴; Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Politeknik Kesehatan²⁵; Kementerian Perhubungan menyelenggarakan di antaranya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan²⁶ serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat²⁷; Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan Akademi Militer²⁸, Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan Akademi Kepolisian²⁹; dan Kementerian Keuangan menyelenggarakan Politeknik Keuangan Negara STAN.³⁰

Fenomena tersebut tidak lepas dari sorotan Politeknik Negeri Sriwijaya yang menyampaikan bahwa pendidikan profesi yang dilekatkan pada sekolah kedinasan saat ini telah banyak berubah jenis pendidikannya menjadi pendidikan vokasi dalam bentuk perguruan tinggi politeknik, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Hal ini dapat dipahami karena memang terdapat perbedaan antara pendidikan vokasi dengan pendidikan profesi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Dikti beserta penjelasannya, pendidikan vokasi adalah *“pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi”*. Kemudian berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Dikti, *“program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi”*. Berikutnya, pasal lain yang terkait dengan pendidikan vokasi terdapat pada Pasal 16 ayat (3) UU Dikti yang menyatakan bahwa *“pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kemendikburistek”*. Uraian tersebut pada kenyataannya memang menggeser pendidikan profesi yang menurut Pasal 17 UU Dikti diselenggarakan Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian lain **setelah program sarjana** menjadi diselenggarakan Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian lain **setelah pendidikan menengah** sehingga menjadi bias perbedaannya dengan pendidikan umum/akademik dan di sinilah letak permasalahannya. Terhadap permasalahan tersebut, Politeknik Negeri Sriwijaya merekomendasikan agar pengaturan terkait penyelenggaraan

²¹ www.pertanian.go.id, “Lembaga Pendidikan”, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=27>, diakses pada 5 Juni 2022.

²² www.kompas.com, “Syarat Masuk Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Milik Kemenkumham”, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/23/100329571/syarat-masuk-politeknik-ilmu-pemasaryakatan-milik>, diakses pada 5 Juni 2022.

²³ www.kompas.com, dan “Syarat Masuk Politeknik Imigrasi Milik Kemenkumham, Lulusan Jadi CPNS kemenkumham”, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/16/114100771/syarat-masuk-politeknik-imigrasi-milik-kemenkumham-lulusan-jadi-cpns>, diakses pada 5 Juni 2022

²⁴ <https://www.poltekesos.ac.id/>, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁵ <https://maukuliah.id/blog/10-politeknik-kesehatan-terbaik-di-indonesia-tahun-2021/>, “10 Politeknik Kesehatan Terbaik di Indonesia Tahun 2021”, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁶ sindonews.com, “Ini 3 Sekolah Penerbangan di Indonesia dan Peluang Kerjanya yang Menjanjikan”, <https://edukasi.sindonews.com/read/714925/211/ini-3-sekolah-penerbangan-di-indonesia-dan-peluang-kerjanya-yang-menjanjikan-1647443019?showpage=all>, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁷ dephub.go.id, “Politeknik Transportasi Darat Indonesia”, <https://bpsdm.dephub.go.id/v2/public/sekolah-kedinasan/politeknik-transportasi-darat-indonesia>, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akademi_Militer, diakses pada 5 Juni 2022.

²⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akademi_Kepolisian, diakses pada 5 Juni 2022.

³⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politeknik_Keuangan_Negara_STAN, diakses pada 5 Juni 2022.

pendidikan kedinasan oleh Kementerian lain selain Kemendikburistek dalam UU Dikti diperjelas.

Meskipun demikian, secara positif, penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian lain memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat atas layanan pendidikan umum yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Hal ini sebagaimana pemaparan DPT, Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek, dan UPI yang mengemukakan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi kondisi *existing* paling sedikit terdiri dari 3 kelompok, yaitu:

1. Kemendikbudristek untuk PTN dan PT
2. Kemenag untuk Perguruan Tinggi Keagamaan
3. Kementerian lain dan LPNK untuk Perguruan Tinggi Kedinasan

Kondisi *existing* tersebut selaras dengan data kuantitatif Gambaran Umum Perguruan Tinggi pada Tahun 2020 dalam Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek sebagaimana tabel dan infografis berikut:


Tabel 20.
Data Gambaran Umum Perguruan Tinggi pada Tahun 2020

Variabel Variables	Kemendikbud/MoEC				Total Kemendikbud Total of MoEC		*Perguruan Tinggi Agama Religious HE Institution		Perguruan Tinggi K/L Government HE Institution		Nasional National	
	Negeri Public		Swasta Private		Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%	Jml./No.	%
	Jml./No.	%	Jml./No.	%								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lembaga / Institutions	122	100,00	3.044	100,00	3.166	100,00	1.240	100,00	187	100,00	4.593	100,00
Universitas / University	63	51,64	583	19,15	646	20,40	19	1,53	2	1,07	667	14,52
Institut / Institute	12	9,84	120	3,94	132	4,17	138	11,13	1	0,53	271	5,90
Sekolah Tinggi / School of Higher Learning	-	0,00	1.361	44,71	1.361	42,99	1.080	87,10	24	12,83	2.465	53,67
Akademi / Academy	-	0,00	772	25,36	772	24,38	3	0,24	55	29,41	830	18,07
Akademi Komunitas/Community College	4	3,28	32	1,05	36	1,14	0	0,00	2	1,07	38	0,83
Politeknik / Polytechnic	43	35,25	176	5,78	219	6,92	0	0,00	103	55,08	322	7,01

Sumber: dikutip dari Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020³¹

³¹ Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, “Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020”, Jakarta: 2020, hal. 6 yang diunduh dari tautan <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>, diakses pada 5 Juni 2022.

Gambar 5.
Data Gambaran Umum Perguruan Tinggi pada Tahun 2020



Sumber: dikutip dari Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020³²

Dengan total 4.593 Perguruan Tinggi terhitung pada Tahun 2020, di mana terdapat 1.240 Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah naungan Kemenag dan 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai K/L yang jumlah keduanya adalah sebesar 31%, menunjukkan jumlah yang cukup besar dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek. Jumlah yang besar tersebut, tidak luput dari persoalan seperti banyaknya Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak hanya menyelenggarakan Pendidikan Tinggi keagamaan saja tetapi juga Pendidikan Tinggi non keagamaan sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan *dual cost* yang berakibat pada ketidakjelasan pengalokasian pendanaan dan capaian Pendidikan Tinggi sebagaimana diungkapkan oleh DPT. Persoalan lain disampaikan oleh Sekretariat Daerah Sumatera Selatan bahwa anggaran tunjangan dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa. Pun demikian halnya tunjangan dosen di Perguruan Tinggi Kementerian lain selain Kemendikbudristek.

Terhadap permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek, diwacanakanlah pengembalian kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi secara utuh ke tangan Kemendikbudristek agar tercipta satu kesatuan sistem pendidikan nasional yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Wacana tersebut setidaknya disampaikan oleh BPIP, UPI, dan Setda Provinsi Sumatera Selatan. Namun, ketiga narasumber tersebut juga menyadari bahwa tidaklah mudah merealisasikan wacana tersebut karena masih adanya ego sektoral Kementerian lain sebagai sesama penyelenggara Pendidikan Tinggi.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah tetap mempertahankan ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, terkhusus Kemenag mengingat lingkup penyelenggaraan pendidikan tingginya untuk

³² *ibid*, hal. XXIII dan hal. 20

memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis keagamaan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek di luar Kemenag yang juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang semakin tinggi dan bervariasi tuntutanannya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan lokal, regional, hingga global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri. Di samping itu, pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek tersebut ke depan perlu ditata tetap sesuai dengan jenis Pendidikan Tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor Pendidikan yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan fungsi Pendidikan Tinggi dapat optimal.

3. Belum Optimalnya Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah

Bagian Keduabelas Bab II UU Dikti mengatur mengenai Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam Bab ini, diatur 1 (satu) pasal yakni Pasal 48 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Mengerucut pada Pasal 48 ayat (2) UU Dikti, disebutkan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*. Ketentuan pasal tersebut krusial karena menyentuh 2 (dua) dari 3 (tiga) aspek Tridharma Perguruan Tinggi atau kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1 angka 10 UU Dikti, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 UU Dikti sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan definisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka dapat dipahami bahwa kedua kegiatan tersebut saling berkaitan. Setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, dari pengabdian kepada masyarakat, dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian. Namun, implementasi Pasal 48 ayat (2) UU Dikti di 3 (tiga) daerah pemantauan ternyata belum berjalan secara optimal. Jika ditelusuri penyebab dari belum optimalnya pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Pemerintah Daerah setempat, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan sebagaimana dikemukakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, LLDIKTI Wilayah II, LLDIKTI Wilayah XI dan UNAI yaitu:³³

- a. tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik;
- b. institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset;

³³ Disarikan dari hasil diskusi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Dikti.

- c. masih minimnya upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan kebijakan di Indonesia;
- d. perumusan kebijakan masih sering bersifat reaktif, didominasi kepentingan pragmatis, serta kurang melibatkan para ahli kebijakan;
- e. penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hanya berjalan sementara untuk kepentingan sesaat saja;
- f. hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah sehingga terjadi diskoneksitas; dan
- g. Hubungan antara dunia penelitian Perguruan Tinggi dengan dunia industri belum terjalin harmonis sehingga riset yang bersifat aplikatif tidak berkembang.

Sebagai komparasi, apabila akar persoalannya berupa tata kelola riset baik di pusat maupun daerah belum terorganisasi dengan baik, maka berdasarkan penelusuran kepustakaan didapatkan data bahwa sudah ada berbagai dokumen yang berusaha merumuskan fokus atau prioritas riset yang dibutuhkan oleh Indonesia. Beberapa dokumen tersebut antara lain:

1. Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025;
2. Kebijakan Strategis Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Agenda Riset Nasional; dan
4. Iptek dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Selain itu, pada Tahun 2017, Kemendikbudristek (pada waktu itu nomenklaturnya masih Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) juga berinisiatif merumuskan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang akan berlaku untuk kurun waktu 2017-2045 yang terbagi ke beberapa tahapan.³⁴ Lebih lanjut dalam RIRN disebutkan bahwa penyelarasan riset menuntut penyelarasan dan kerja sama yang bersifat multi-aktor. Artinya, diperlukan sinergi lalu koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dari aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah, termasuk swasta, Perguruan Tinggi, dan masyarakat sipil untuk dapat memberikan kontribusi riil dan signifikan bagi realisasi strategi pembangunan nasional.³⁵ Selain dokumen RIRN, secara lebih konkret juga didapatkan dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat berjangka waktu 5 (lima) tahun yang telah disusun oleh Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang menunjukkan komitmen Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.³⁶

³⁴ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, "*Lanskap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia*", diunduh dari tautan <https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2019/04/LANSKAP-ILMU-PENGETAHUAN-DAN-TEKNOLOGI-DI-INDONESIA.pdf>, hal. 53, diakses pada 8 Juni 2022.

³⁵ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, "*Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045*", diunduh dari tautan <https://www.sci.ui.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Rencana-Induk-Nasional-Tahun-2017-2045.pdf>, hal. 86, diakses pada 8 Juni 2022.

³⁶ Dapat dijadikan sebagai contoh, Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020-2024 Universitas Negeri Jakarta yang diunggah pada tautan <https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Renstra-PPM-UNJ-2020->

Dengan adanya berbagai dokumen yang menjadi pedoman tata kelola riset di Indonesia, maka pekerjaan selanjutnya adalah memastikan bagaimana implementasi, monitoring, dan evaluasinya agar berjalan secara optimal. Termasuk memastikan kesinambungan koordinasi antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak lagi terjadi diskoneksi hasil riset dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada akhirnya diharapkan peran Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat terevitalisasi.

4. Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi

Pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi didasarkan pada Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 UU Dikti. Dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti, disebutkan bahwa “*Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggara Tridharma*”. Kemudian dalam Pasal 64 ayat (1) UU Dikti, dinyatakan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik yang masing-masing meliputi:

Tabel 21.

Cakupan Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Bidang Akademik dan Nonakademik

Bidang Akademik	Bidang Nonakademik
<ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan norma dan kebijakan operasional 2. pelaksanaan Tridharma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. organisasi 2. keuangan 3. kemahasiswaan 4. ketenagaan 5. sarana prasarana

Sumber: Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UU Dikti

Lebih lanjut, dalam Pasal 65 UU Dikti, diatur mengenai 2 (dua) jenis PTN yakni PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PTN-BH. PTN-BLU adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa Pendidikan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.³⁷ Sedangkan, Pola Penerapan Keuangan BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.³⁸ Adapun PTN BH adalah PTN

[2024-OK.pdf](#), dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 Universitas Sam Ratulangi yang diunggah pada tautan <https://lppm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Rencana-Strategis-Pengabdian-LPPM-UNSRAT.pdf>, di mana kedua sumber diakses pada 9 Juni 2022.

³⁷ Definisi Badan Layanan Umum dengan penyesuaian instansi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

³⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.³⁹

Mengutip Sulistyowati Irianto dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*”, Perguruan Tinggi adalah kekuatan moral, tempat produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Perguruan Tinggi adalah rumah bagi para ilmuwan untuk mempertimbangkan masa depan umat manusia, yang akan sangat bergantung pada perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmuwan membutuhkan kebebasan akademik untuk dapat berkarya dan berinovasi, agar dapat seluas-luasnya menyumbangkan dirinya kepada kemajuan ilmu, berkontribusi kepada kemanusiaan, sekaligus menegakkan martabat bangsa dalam pergaulan masyarakat dunia. Kebebasan akademik hanya didapatkan dalam Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi, karena makna otonomi bagi perguruan tinggi bersifat kodrati, menjadi roh bagi ilmuwan dalam menghasilkan puncak-puncak karyanya.⁴⁰

Kemudian menurut John Reilly, Romeo Turcan, dan Larisa Bugaian dalam bukunya yang berjudul “*(Re)Discovering University Autonomy*”, Perguruan Tinggi memiliki 4 (empat) pilar otonomi yaitu otonomi akademik, otonomi organisasi, otonomi finansial, dan otonomi ketenagaan.⁴¹ Otonomi akademik adalah konsep dasar pembentuk otonomi Perguruan Tinggi. Di sinilah kebebasan akademik diletakkan. Dengan dan di dalam kebebasan akademik, akademisi dan mahasiswa dimungkinkan melakukan interaksi, transmisi, dan produksi ilmu pengetahuan pada level tertinggi. Pemahaman tersebut dimulai sejak tradisi intelektual dibangun pada era Yunani kuno yang kemudian menjadi fondasi moral dan legal beroperasinya Perguruan Tinggi sebagai komunitas ilmiah.⁴²

Perguruan tinggi yang memiliki otonomi diidealkan menghasilkan karya-karya akademik berupa penelitian, publikasi yang berkualitas, inovasi yang hebat dalam berbagai bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi negara yang paling utama ialah mengarahkan Perguruan Tinggi dalam bentuk meregulasi dan mengawasi untuk memastikan Perguruan Tinggi dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (3) UU Dikti yang meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana dalam implementasinya masih terdapat permasalahan. Pendapat pertama menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi yang terwujud dalam PTN-BH telah menorehkan prestasi berkelas dunia sehingga pembentukan PTN-BH perlu lebih didorong lagi tapi dengan beberapa catatan, *pertama* PTN yang masih belum menjadi PTN-BH, khususnya PTN-BLU, tidak perlu dipaksakan menjadi PTN-BH dengan pertimbangan PTN tersebut skalanya kecil, jenis pendidikan dan mahasiswanya sedikit, serta kompleksitas pengelolaannya rendah. *Kedua*, pendanaan bagi PTN-BH tetap didukung

³⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

⁴⁰ Sulistyowati Irianto, “*Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. x.

⁴¹ John E. Reilly, Romeo V. Turcan & Larisa Bugaian, “*(Re)Discovering University Autonomy*”, (London: Palgrave Macmillan), hal. 239.

⁴² Maya Hastuti, “*Otonomi Kampus Versus Kampus Merdeka*”, artikel online yang ditulis pada tahun 2020 pada tautan <https://adv.kompas.id/baca/otonomi-kampus-versus-kampus-merdeka/>.

pemerintah melalui *block grant* dengan memastikan pendanaan tersebut berdasarkan kinerja *output*. Bersama dengan hal tersebut, PTN-BH perlu didorong mengembangkan dana abadi yang salah satu sumbernya dari dana sisa operasional untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. *Ketiga*, PTN BH harus mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbudristek untuk dilaksanakan oleh PTN-BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi. Pendapat yang mendukung otonomi Perguruan Tinggi tersebut dikemukakan DPT, Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh UPI, ADI, dan BPIP yang menyatakan bahwa PTN BH belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya dalam lingkup organisasi karena dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, PTN BH masih “tersandera” oleh peraturan dan keputusan dari Kemendikbudristek. Begitu pula dalam lingkup keuangan juga dinilai belum sepenuhnya otonom karena masih bertabrakan dengan rezim UU Keuangan Negara. Lebih jauh, otonomi Perguruan Tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang tidak berpihak ke mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Terhadap kritik atas penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan sebelumnya, direkomendasikan 2 (dua) hal yakni yang *pertama*, memperjelas peraturan mengenai klasifikasi PTN yang diproyeksikan menjadi PTN BH atau cukup PTN BLU. Adapun bagi PTN yang sudah berstatus PTN BH, pendanaannya tetap didukung pemerintah melalui *block grant* berdasarkan kinerja *output*, selain itu agar didorong untuk mengembangkan dana abadi dan diharuskan mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbudristek untuk dilaksanakan oleh PTN BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi. Kemudian rekomendasi *kedua*, memberikan otonomi Perguruan Tinggi secara utuh baik di bidang akademik maupun nonakademik (khususnya organisasi) disertai dengan konsistensi pengarahan Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek dalam bentuk regulasi dan pengawasan. Rekomendasi dimaksud perlu direalisasikan karena bila menghendaki kemajuan dan ketahanan bangsa untuk menghadapi problem dalam berbagai bidang yang semakin kompleks di masa depan, maka otonomi Perguruan Tinggi harus didukung oleh negara dan para pemangku kepentingan Pendidikan Tinggi yang lain.

C. Aspek Pendanaan

Ditinjau dari aspek pendanaan, kajian dan evaluasi UU Dikti berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pendanaan dan pembiayaan yang memadai. Pengaturan pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur UU Dikti sejalan dengan amanat

konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*”

UU Dikti mengatur secara spesifik mengenai pendanaan dan pembiayaan pada Pasal 83 hingga Pasal 89 UU Dikti. Pasal 83 UU Dikti mengatur bahwa:


- (1) *“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- (2) *Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*”

Selanjutnya, Pasal 89 ayat (1) UU Dikti mengatur bahwa Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD tersebut dialokasikan untuk:

- a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
- b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
- c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.

Dana Pendidikan Tinggi untuk PTN-BH diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Tinggi juga dapat disimak melalui gambar berikut:

Gambar 6.
Dana Pendidikan Tinggi berdasarkan UU Dikti



Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, tahun 2014.

Berdasarkan UU Dikti, dana Pendidikan Tinggi bersumber dari APBN, APBD, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat. **Terkait dengan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam APBN**, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (UU APBN TA 2022) menyebutkan bahwa “APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Adapun gambaran proyeksi APBN 2020-2024 sebagai berikut:

Gambar 7.
Proyeksi APBN 2020-2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, tahun 2019.

Berdasarkan proyeksi APBN 2020-2024 di atas, terdapat komponen Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri atas Belanja K/L dan Non K/L. Pasal 1 angka 9 UU APBN TA 2022 mengatur bahwa “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.” Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 UU APBN TA 2022 mengatur bahwa “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara.”

Pasal 89 ayat (5) UU Dikti mengatur bahwa “Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.” Berdasarkan kedua jenis Belanja Pemerintah Pusat yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kemendikbudristek sebagai *leading sector* penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu K/L yang mendapat alokasi anggaran yang menjadi bagian dari belanja Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi Pendidikan, dimana anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU Dikti.

Selain itu, Pasal 49 UU Sisdiknas mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen)

APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari APBN untuk anggaran pendidikan (*mandatory spending*).⁴³ Pasal 1 angka 40 UU APBN TA 2022, mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Anggaran pendidikan TKDD diberikan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi dari kewenangan Pemerintah Daerah⁴⁴ Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) Dana Transfer Umum (yang terdiri dari DAU dan DBH yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) Dana Transfer Khusus; (3) Dana Insentif Daerah sektor pendidikan; dan (4) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus.

Berikut gambaran alokasi anggaran pendidikan pada Kemendikbudristek Tahun 2022:

Gambar 8.
Alokasi Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2022



Sumber: Kementerian Keuangan, sebagaimana diolah oleh Tim Redaksi AJNN, tahun 2022.

⁴³ Kemenkeu RI, tanpa tahun, *Menkeu: Dana Abadi Pendidikan Indonesia Capai Rp 99,1 Triliun* (online), <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-dana-abadi-pendidikan-indonesia-capai-rp99-1-triliun/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

⁴⁴ Kementerian Keuangan, 2021, *Menyoal Anggaran Pendidikan* (online) <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

Berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2022, Pemerintah mengalokasikan dana Rp 72,99 triliun untuk Kemendikbudristek dalam APBN Tahun Anggaran 2022.⁴⁵ Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU APBN TA 2022, yang mengatur bahwa anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 542.831.9L7.742.000,00 (lima ratus empat puluh dua triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut merupakan 20% (dua puluh persen) dari total anggaran Belanja Negara. Akan tetapi, anggaran 20 persen tersebut dialokasikan untuk seluruh jenjang Pendidikan, tidak hanya Pendidikan Tinggi. Adapun *output* prioritas Kemendikbudristek di bidang Pendidikan Tinggi adalah penerima KIP Kuliah sebanyak 646 ribu mahasiswa.⁴⁶

Alokasi anggaran Pendidikan Tinggi melalui APBN dominan diberikan dalam bentuk BOPTN dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk PTN. BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di PTN. Penggunaan BOPTN harus dialokasikan untuk 30% (tiga puluh persen) kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian, serta 70% (tujuh puluh persen) dari BOPTN digunakan untuk nonpenelitian. BOPTN penelitian tersebut meliputi: *a. biaya pemeliharaan aset PTN; b. penambahan bahan praktikum/kuliah; c. pengadaan bahan pustaka; d. penjaminan mutu; e. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; f. pembiayaan langganan daya dan jasa, serta sewa; g. pelaksanaan kegiatan penunjang untuk pendidikan; h. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; i. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; j. pengadaan sarana dan prasarana; k. pelaksanaan kegiatan satuan pengawas internal; dan/atau l. pembiayaan operasional rumah sakit PTN.*

Selanjutnya, Pasal 88 UU Dikti selengkapnya mengatur bahwa:

Pasal 88:

- (1) *“Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:*
- a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
 - b. jenis Program Studi; dan*
 - c. indeks kemahalan wilayah.*
- (2) *Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.*
- (3) *Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.*

⁴⁵ Katadata.co.id, tanpa tahun, *Pemerintah Pangkas 6,6% Anggaran Kemendikbudristek dalam APBN 2022 (online)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/13/pemerintah-pangkas-66-anggaran-kemendikbudristek-dalam-apbn-2022>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

⁴⁶ *Ibid.*

- (4) *Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Menteri.***"

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Dikti di atas, Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran Pendidikan Tinggi untuk PTN dalam APBN dengan dasar Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Standar dimaksud juga digunakan oleh PTN sebagai dasar dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permendikbud No. 25/2020, "*Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan yang digunakan oleh Kemendikbudristek dan PTN.*"

Meskipun telah terdapat ketentuan yang ideal terkait pendanaan dan pembiayaan Pendidikan tinggi, masih ditemukan hambatan keterbatasan anggaran Pendidikan Tinggi. Alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, antara lain program utama Pendidikan berupa program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, terkait implementasi Pasal 88 UU Dikti yang telah menetapkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi, narasumber dari DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi yang perlu menjadi perhatian. Permasalahan dalam pengelolaan dana pendidikan di Perguruan Tinggi adalah PTN BH dianggap sebagai badan usaha, sehingga terkena pajak progresif. Selain itu, dana sisa operasional dalam waktu 3 (tiga) tahun harus habis digunakan, kalau tidak harus dikembalikan pada negara.

Besaran biaya Pendidikan Tinggi sejatinya dipengaruhi dengan biaya operasional pendidikan tinggi. Merujuk laman BPS, biaya pendidikan naik 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) per tahunnya. AIA-Financial Indonesia menuliskan rata-rata kenaikan biaya pendidikan di Indonesia mencapai 20% (dua puluh persen) tiap tahun. Sedangkan, biaya pendidikan PTS mengalami kenaikan hingga 40% (empat puluh persen). Kondisi tersebut menjadi salah satu sebab sulitnya akses Pendidikan Tinggi.

Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek juga berpendapat masih terdapat disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L. Sebagai contoh, rata-rata biaya operasional pendidikan tinggi pada PTN di bawah Kemendikbudristek berada dalam angka 9,4 juta per mahasiswa (sudah termasuk BOPTN, PNB, beasiswa, dan pembangunan). Sedangkan, di Perguruan Tinggi kementerian/lembaga mendapatkan biaya operasional sebesar Rp. 129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk 180 ribu mahasiswa (tidak termasuk Kemenag).

Sedangkan untuk PTS dengan keadaan tertentu, seperti kemampuan keuangan dan mahasiswa dengan terbatas, menempatkan biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa

sebagai komponen utama penyelenggaraan perkuliahan.⁴⁷ Hal ini masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi PTS di Indonesia mengingat PTS tidak mendapatkan alokasi anggaran sebesar PTN. LDIKTI Wilayah II dan Universitas Sriwijaya menyebutkan bahwa bagi sebagian Perguruan Tinggi tujuan komersial dalam penerimaan mahasiswa menjadi sulit dihindari karena keterbatasan keuangan Perguruan Tinggi serta keterbatasan bantuan Pemerintah. Sementara di sisi lain, UNAI sebagai PTS mengatakan bahwa tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersialisasi. Bahkan dengan kemampuan keuangan terbatas, tetap berupaya memberi bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu. Menurut UNAI, penyebab kendala tersebut adalah:

- d. Belum ada sistem *controlling* yang jelas dan tepat dalam mencegah terjadinya praktik komersialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi;
- e. Beberapa Perguruan Tinggi memiliki keterbatasan dana sehingga membutuhkan sumber pendanaan dari calon mahasiswa baru untuk pengembangan.

Selanjutnya, **terkait dengan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam APBD**, berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU Dikti, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan pada APBD. Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.

Optimalisasi alokasi APBD yang memadai untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi akan bergantung pada kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, serta komitmen setiap daerah. Keterbatasan dukungan dana Pendidikan Tinggi pada APBD antara lain disebabkan karena pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Sedangkan, UU Pemda sama sekali tidak mengatur mengenai pendanaan Pendidikan tinggi oleh Pemerintah Daerah. Begitupula pada Pasal 89 ayat (4) UU Dikti yang mengatur bahwa Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari APBD merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Menurut Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, Pemerintah Daerah perlu lebih terlibat aktif dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.

Menurut DPT, Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Tinggi melalui skema beasiswa. Beberapa contoh program adalah *Jabar Future Leaderships* (Jawa Barat), Yayasan Beasiswa Jakarta (DKI Jakarta), Beasiswa Pemerintah Aceh (Aceh), dan lain-lain. Skema umum yang seringkali digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah melalui skema BUD yang bekerja sama langsung dengan perguruan tinggi. Perlu pendataan, pelaporan, dan monitoring kepada PLPP untuk menghindari double funding dari keuangan negara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan adanya keterbatasan alokasi sumber pendanaan dan pembiayaan Pendidikan Tinggi pada APBN dan APBD, serta kenaikan biaya Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa rekomendasi dari narasumber sebagai berikut:

⁴⁷ Okezone.com, 2015, *Cara Kampus Tentukan Biaya Kuliah (online)*, <https://edukasi.okezone.com/read/2015/06/18/65/1167436/cara-kampus-tentukan-biaya-kuliah>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

- a. Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek:
 - 1) Perlu diperjelas pengaturan terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penyerapannya.
 - 2) Perlu dibuat aturan agar sisa dana operasional Perguruan Tinggi dapat digunakan sebagai dana abadi Perguruan Tinggi.
 - 3) Perlu pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu:
 - a) PTN Badan Layanan Umum
 - b) PTN Agama
 - c) Perguruan Tinggi K/L
 - 4) Perlu diperjelas pengaturan ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non BH atau PTN-BH.
- b. DPT:
 - Standar BOPTN diatur dengan jelas oleh Pemerintah.
- c. UNAI dan ADI:
 - Perlu pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran Perguruan Tinggi, khususnya terhadap PTS.
- d. LLDIKTI Wilayah IV:
 - Perlu dilakukan sosialisasi terkait program insentif dari pemerintah terhadap dunia usaha dan industri.
- e. DPT dan dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek:
 - Perlu dipertegas wewenang dan tanggung sebagai jaminan dari pemerintah, dengan pencantuman presentase besaran anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Pendidikan Tinggi.

Berkaitan dengan sumber pendanaan lain juga masih belum memadai, termonitor, dan terkelola, dengan baik. Selain rekomendasi narasumber di atas, diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana diatur Pasal 84 UU Dikti.

2. Permasalahan Pendanaan Kegiatan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi

Pasal 55 ayat (1) UU Dikti mengatur bahwa *“Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.”* Selanjutnya, berdasarkan Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) UU Dikti, Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh LAM, sebagai Lembaga mandiri bentuk pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT. Sehingga untuk saat ini, pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu:

- a. LAM: melakukan akreditasi untuk Program Studi;
- b. BAN-PT: melakukan akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Kemendikbudristek bersama BAN-PT mengadakan peluncuran peralihan Akreditasi Program Studi dari BAN PT kepada lima LAM baru, yaitu LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan

Komputer, serta LAM Kependidikan.⁴⁸ Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan akreditasi tidak berbayar, namun sejak dibentuk 5 (lima) LAM tersebut, terdapat besaran biaya yang berbeda-beda untuk setiap biaya layanan akreditasi program studi yang harus dibiayai sendiri oleh Perguruan Tinggi. Sebagai contoh, berdasarkan Surat Mendikbudristekdikti Nomor 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tertanggal 20 Desember 2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi, besar biaya akreditasi dan banding di LAM Kependidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Akreditasi Prodi sebesar Rp 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah)
- 2) Biaya Banding sebesar Rp 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).⁴⁹

Setiap Perguruan Tinggi harus melakukan kegiatan akreditasi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, dalam implementasinya ditemukan hambatan terkait pendanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAM tersebut. Menurut ADI dan UNAI, sebagai PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, pendanaan kegiatan akreditasi melalui LAM dirasa memberatkan. Politeknik Negeri Balikpapan dan Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai PTN juga menyebutkan bahwa hal tersebut memberatkan karena harus ditanggung sendiri oleh Perguruan Tinggi. ADI dan LLDIKTI Wilayah II merekomendasikan perlu diberikan solusi misalnya pemberian subsidi terhadap PTS yang mengalami kesulitan pendanaan akreditasi melalui LAM karena keterbatasan keuangan yang dimiliki.

Sejatinya akreditasi penting untuk dilakukan, sejalan dengan tujuan akreditasi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Permendikbud No. 5/2020), yaitu untuk:

- a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.⁵⁰
- Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa akreditasi Perguruan Tinggi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga masih terdapat kesenjangan atau *gap* antar Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, perlu diberikan solusi agar pelaksanaan akreditasi tetap berjalan dengan penguatan optimalisasi peran BAN PT sebagai perwakilan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kualitas PTN dan PTS baik secara institusi maupun program studi melalui akreditasi. Selain itu menjadikan akreditasi bagi program studi bukan sebagai suatu

⁴⁸ Kompas.com, *Selain BAN-PT, Kemendikbudristek Tetapkan 5 Lembaga Akreditasi Baru (online)*, <https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/06/130000771/selain-ban-pt-kemendikbud-ristek-tetapkan-5-lembaga-akreditasi-baru?page=all>, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

⁴⁹ LAMDIK, *Besar Biaya Akreditasi dan Banding di LAMDIK (online)*, <https://lamdik.or.id/2021/12/20/besar-biaya-akreditasi-dan-banding-di-lamdik/#:~:text=tanggal%20Desember%202021%20tentang,lima%20puluh%20dua%20juta%20rupiah>), diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* yang baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi.

3. Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu

Permasalahan kemampuan ekonomi dalam melanjutkan Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu sebab sulitnya akses Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. UPI sebagai salah satu narasumber dalam pemantauan pelaksanaan UU Dikti menjelaskan terdapat masalah mendasar dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data BPS RI (2021), Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2021 masih sebesar 31,19% (tiga puluh satu koma sembilan belas persen). Artinya, sisanya tidak melanjutkan pendidikan.
- b. Angka Putus Kuliah yang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa Angka Putus Kuliah Tahun 2020 secara Nasional sebanyak 602.263 mahasiswa.

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui pola penerimaan secara nasional dan bentuk lain. Pengaturan pada UU Dikti memuat beberapa ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang memperhatikan aspek ekonomi dan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu, antara lain sebagai berikut:

Pasal 74 UU Dikti

- (1) ***“PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.***
- (2) ***Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.”***

Pasal 76 UU Dikti

- (1) ***“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.***
- (2) ***Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:***
 - a. *beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;*
 - b. *bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau*
 - c. *pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.*
- (3) ***Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.”***

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 76 UU Dikti tersebut, terdapat ketentuan pemenuhan hak mahasiswa kurang mampu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi untuk:

- a. Mendapat kursi di PTN paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi (termasuk untuk calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal);
- b. Mendapat bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat;
- c. Menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan akademik dengan memperoleh beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga.

Terkait dengan bantuan biaya Pendidikan bagi 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa kurang mampu sebagaimana diatur Pasal 74 UU Dikti, menurut DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek, tanggung jawab Pemerintah telah dijalankan dengan baik, yaitu dengan memberikan bantuan berupa Beasiswa Bidikmisi atau beasiswa KIP-K terhadap minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa baru. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.⁵¹

Meskipun demikian, DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek berpendapat bahwa pemenuhan hak calon mahasiswa tersebut masih menjadi tantangan yang kompleks. Salah satu kendala dalam pemberian bantuan beasiswa adalah mahasiswa yang telah lolos SBMPTN melalui Beasiswa Bidikmisi/KIP-K tidak serta merta dapat diterima di PTN tersebut apabila jumlah mahasiswa yang diterima pada jalur tersebut melebihi kuota Beasiswa Bidikmisi/KIP-K. Selain itu, jumlah pendaftar Beasiswa Bidikmisi/KIP-K cenderung naik dari tahun ke tahun, saat ini mencapai sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total mahasiswa baru.⁵² Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin yang belum memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sehingga kuota beasiswa Beasiswa Bidikmisi KIP-K perlu ditingkatkan.

Selain itu, PTN masih mengadakan seleksi diluar jalur seleksi di atas, dengan nama dan alasan yang beragam, seperti program internasional, program ekstensi, dan sebagainya. Pelaksanaan seleksi selain jalur umum berdampak pada tingginya biaya bagi calon mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, UPI berpendapat perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah komersialisasi pendidikan, antara lain:

- a. Pemerintah melalui Kemendikbudristek harus membuat peraturan teknis terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas serta tidak membebani calon mahasiswa;
- b. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;

⁵¹ Menristekdikti, *Bidikmisi (online)*, <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/site/index>, diakses pada tanggal 9 Juni 2022.

⁵² Disampaikan oleh DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek pada Diskusi Narasumber Pemantauan Pelaksanaan UU Dikti tertanggal 6 April 2022.

- c. Perlu diberikan sanksi tegas terhadap Perguruan Tinggi yang bertujuan komersial dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;
- d. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian minimal 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa yang tidak mampu dan dari daerah 3T yang diterima PTN.

Terkait dengan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (2) huruf a dan bantuan biaya Pendidikan sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (2) huruf b UU Dikti, DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek menyebutkan bahwa beasiswa bagi mahasiswa berprestasi telah diselenggarakan melalui pemberian Beasiswa PPA. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi juga diberikan secara swadaya baik oleh Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat kepada mereka yang berprestasi baik secara akademik maupun nonakademik.

Selain itu, bantuan biaya pendidikan juga diberikan dalam bentuk keringanan UKT. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permendikbud No. 25/2020, UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Besaran UKT terbagi dalam beberapa kelompok, berlaku sama bagi mahasiswa setiap jalur penerimaan dan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Sistem UKT dilakukan dengan menegakkan prinsip keadilan melalui subsidi silang dengan melihat equilibrium dari neraca keuangan Perguruan Tinggi, serta kebutuhan program studi secara spesifik.

Perguruan Tinggi sudah aktif untuk memberikan keringanan pembayaran, berupa memberikan dana talangan atau penundaan tenggat waktu pembayaran. Selama masa pandemi Covid-19, Kemendikbudristek telah memberikan bantuan UKT kepada 300.000 (tiga ratus ribu) mahasiswa, baik untuk mahasiswa PTN maupun PTS. Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan Rp 745 Miliar rupiah yang disalurkan baik kepada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Kemendikbudristek sedang menyiapkan implementasi fleksibilitas kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengusulkan UKT mahasiswa, dan menetapkannya setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Diktiristek (Akademik) dan Dirjen Vokasi (Pendidikan Tinggi Vokasi). Namun, akibat kondisi Pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, implementasi alur penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan UKT sebagaimana diamanatkan belum dijalankan.

Pemerintah Daerah sudah terlibat dalam memberikan beasiswa, namun belum secara berkelanjutan menyediakan anggaran untuk mahasiswa kurang mampu dan anggarannya juga masih terbatas. DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek mengemukakan permasalahan lain dalam pemberian bantuan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi adalah bahwa pada umumnya mahasiswa kurang mampu juga tidak berprestasi akademik memadai untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.

Terkait dengan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (2) huruf b UU Dikti, atau yang lebih dikenal dengan *student loan*, konsep *student loan* belum bisa diterapkan karena masih mendapatkan tantangan implementasi di Indonesia. DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek mengemukakan bahwa secara konsep, masyarakat masih meragukan praktik *student loan* di negara maju, seperti

Amerika, Australia, dan Indonesia. Masyarakat masih menganggap *student loan* di Amerika adalah sumber dari kemiskinan generasi muda Amerika. Sementara di Australia, *student loan* dianggap sebagai sumber dari rendahnya partisipasi Pendidikan Tinggi warga asli Australia. Masyarakat masih menganggap Pemerintah yang semestinya bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak Pendidikan Tinggi masyarakat, mulai dari menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang gratis hingga pendidikan yang murah.

Namun, dalam praktiknya, menurut DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek, Pemerintah telah berupaya mendorong masyarakat/mahasiswa untuk mengambil *student loan* sebagai alternatif pembiayaan Pendidikan Tinggi. Hal itu setidaknya dikarenakan tiga hal, yakni:

1. Angka Partispasi Kasar Pendidikan Tinggi kita masih sangat rendah, yaitu pada tahun 2021 berdasarkan BPS sebesar 31,19% dan berdasarkan PDDikti sebesar 38,33%. *Student loan* dapat mendorong masyarakat mendapat peluang tambahan terkait keraguan akan kemampuan mereka membiayai Pendidikan Tinggi.
2. *Student loan* akan membuat distribusi sebaran bantuan biaya pendidikan dapat benar-benar menyasar kepada kelompok mahasiswa yang sangat membutuhkan bantuan secara lebih luas, misalnya untuk penambahan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
3. *Student loan* sebetulnya dapat membentuk mentalitas mahasiswa yang mandiri. Ia akan aktif untuk bekerja sambil berkuliah, atau bersungguh-sungguh untuk belajar. Kebutuhan untuk melunasi utang di masa mendatang akan mendorongnya untuk lebih bertanggung jawab.

Melalui berbagai pertimbangan, sejak 2018 Presiden Joko Widodo telah menjalankan konsep tersebut dan telah direspon oleh Bank Indonesia dan Perbankan Indonesia. Pada April 2018, tercatat tiga bank milik negara telah meluncurkan program kredit pendidikan (*student loan*). Bank-bank tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN). Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui platform teknologi, misalnya edufund.co.id atau DANAdidik.id.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 dan 76 UU Dikti sejatinya telah memuat ketentuan yang sejalan dengan semangat pemenuhan hak setiap warga negara atas Pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan hambatan karena adanya keterbatasan anggaran, kemampuan Perguruan Tinggi yang beragam, serta belum adanya standar dan sanksi tegas dalam proses seleksi masuk mahasiswa baru selain jalur nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan agar pemenuhan hak mahasiswa untuk diterima dalam kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) di setiap PTN, pemberian beasiswa, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga dapat terlaksana secara optimal. Selain itu guna memberikan jaminan bagi calon mahasiswa yang akan diterima oleh Perguruan Tinggi maka diperlukan penambahan frasa “calon mahasiswa” dalam Pasal 76 ayat (1) UU Dikti, sehingga selengkapnya menjadi “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban membantu mahasiswa dan **calon mahasiswa** yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik”.

4. Kendala Dalam Pengalokasian Dana Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terkait dengan pendanaan dan pembiayaan dalam Pendidikan Tinggi diatur dalam Bab V Pasal 83 UU Dikti dimana tanggungjawab dan sumber pendanaan bagi Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Selain itu, Pemerintah memberikan bantuan dana Pendidikan Tinggi kepada PTN melalui program BOPTN yang diatur dalam Pasal 89 ayat (5) UU Dikti. Program BOPTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi. Lebih lanjut Pasal 89 ayat (6) UU Dikti juga mengatur bahwa minimum 30% (tiga puluh persen) dari pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Tujuan pemberian BOPTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bagi Perguruan Tinggi yang telah mencapai SPM, BOPTN ini dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akan biaya operasional Perguruan Tinggi.

Pengaturan BOPTN telah diatur dalam Permenristekdikti No. 12/2019. Pasal 1 Permenristekdikti No. 12/2019 mengatur bahwa BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Tujuan dari program BOPTN adalah untuk menutupi kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi. Dimana tata kelolanya pun harus menerminkan *Good Governance*, yang berdasarkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, *Responsibility*, Independensi dan Kewajaran. Namun, berdasarkan pemantauan dalam implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti masih ditemukan adanya permasalahan. Menurut Akademisi FH UI, kendala dalam pengalokasian dana penelitian adalah pengalokasian dana penelitian sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (6) UU Dikti dianggap masih kurang untuk mendanai penelitian PTN maupun PTS. Implementasinya selama ini Perguruan Tinggi masih kekurangan dana dalam melaksanakan penelitian.

Senada dengan Akademisi FH UI, Politeknik Sriwijaya mengemukakan bahwa pengalokasian anggaran dalam APBN bagi dana Pendidikan Tinggi belum memadai untuk melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya menurut UNAI, dana insentif operasional pengembangan pusat penelitian dan/atau pengembangan ilmu belum merata, program dana pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan dirasa masih sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana penelitian dan optimalisasi pemanfaatan dana penelitian oleh PTN dan PTS.

D. Aspek Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU Dikti berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi harus didukung oleh dua komponen yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Komponen sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting dalam terlaksananya suatu kegiatan. Kualitas pendidikan Perguruan Tinggi tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang

menjadi standar dari Perguruan Tinggi tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam belajar yang berpengaruh terhadap *output* lulusan dalam bersaing di dunia lapangan pekerjaan. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi dilakukan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi yang berbeda-beda namun semua Perguruan Tinggi berusaha memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana prasarana sesuai dengan kemampuannya atau dengan cara pengembangan jejaring kerjasama. Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, berdasarkan pemantauan yang dilakukan diperoleh data permasalahan yaitu masih terbatasnya pemenuhan sumber belajar, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Dalam BAB II Paragraf 5 dimana memuat ketentuan Pasal 41 UU Dikti, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.*
- (2) *Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.*
- (3) *Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UU Dikti menyebutkan bahwa “*Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.*”

Dalam implementasinya DPT dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek, dan LLDIKTI Wilayah IV mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan *riil* di lapangan;
- b. Belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi; dan
- c. Keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah 3T.

Selain itu terkait dengan sarana dan prasarana juga diatur dalam Pasal 31 UU Dikti yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.*
- (2) *Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:*
 - a. *memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan*
 - b. *memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.*

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 31 UU Dikti tersebut, Akademisi FH UI dan Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa pandemi telah mengubah kebijakan pendidikan yang semula dapat dilaksanakan dengan tatap muka menjadi virtual, namun terdapat terkendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur. Terhadap permasalahan tersebut sejatinya Dit. Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendikbudristek telah bekerjasama dengan Konsorsium Merah Putih dalam penyediaan laptop dan komputer yang disalurkan kepada 38 (tiga puluh delapan) Perguruan Tinggi di Daerah 3T. Apabila terdapat kendala internet maka akan distribusikan perangkat untuk menunjang pelaksanaan PJJ. Sebagai contoh, adanya mobil PJJ yang terintegrasi dengan klinik SPADA dan BTS yang digunakan sebagai penguat sinyal jaringan internet.

Berdasarkan analisis dan permasalahan di atas, dalam rangka pemenuhan sumber belajar, sarana, dan prasarana di lingkungan Pendidikan Tinggi direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut yakni:

- a. Perlu pemetaan yang terencana dan terukur terkait sarana prasarana yang dibutuhkan;
- b. Perlu kolaborasi antar Perguruan Tinggi seperti halnya resource sharing untuk memiliki “sarana bersama” laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

E. Aspek Budaya Hukum

Pendidikan tidak bisa lahir tanpa adanya kemunculan sebuah komunitas atau masyarakat. Pendidikan dilakukan bertujuan bagi kemajuan, perubahan, dan stabilitas sosial dari masyarakat. Pendidikan dilakukan tidak lain untuk kepentingan sebuah masyarakat, baik di tingkat lokal, keluarga, daerah, provinsi, dan bangsa secara keseluruhan.

Pendidikan menengahi masyarakat atau hubungan pendidikan dengan masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib pendidikan adalah masyarakat. Sebab, pendidikan yang maju menjadi penanda bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut telah berjalan dengan optimal. Begitu pula sebaliknya, dimana keengganan masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan dapat mencerminkan pendidikan yang memprihatinkan.

Kepercayaan masyarakat salah satu kunci kemajuan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga pendidikan mereka akan mendukung penuh terhadap jalannya pendidikan itu. Oleh karena itu, masyarakat merupakan komponen strategis yang harus mendapat perhatian penuh oleh pendidikan.

Secara singkat pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-

aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Bagi masyarakat pendidikan diharapkan mampu menunjang kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan eksistensinya yang memiliki nilai-nilai, pengetahuan, serta keterampilan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan suatu bentuk keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sukarela dan sadar dalam berbagai cara pengembangan Pendidikan Tinggi. UU Dikti memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 91 UU Dikti

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.*
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;*
 - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa;*
 - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;*
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu;*
 - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;*
 - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;*
 - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;*
 - h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;*
 - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau*
 - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Beberapa permasalahan dalam penerapan Pasal 91 UU Dikti tersebut adalah sebagaimana diuraikan oleh Aliansi BEM SI dan UNAI yakni kurang adanya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait peran masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan peran alumni Pendidikan Tinggi dalam pengembangan Pendidikan Tinggi seperti pemberian beasiswa.

F. Aspek Pengarus Utamaan Nilai-Nilai Pancasila

Isu-isu sentral dalam UU Dikti yang sudah berlaku sejak Tahun 2012 telah menimbulkan pertanyaan apakah UU Dikti masih relevan dengan situasi saat ini dan telah selaras dengan

nilai-nilai Pancasila atau justru sebaliknya. Apabila norma dalam UU Dikti dikaitkan dengan sila kedua Pancasila dan sila kelima Pancasila maka ditemukan beberapa pasal dalam UU Dikti yang tidak selaras dan bertentangan dikarenakan adanya kekaburan dan ketidakjelasan norma. Adapun beberapa pasal dalam UU Dikti yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, di antaranya:

1. Pasal 1 angka 1 UU Dikti mendefinisikan pendidikan sebagai *“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”* Adanya kata *“negara”* dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan mengenai definisi dari kata *“negara”* dan menimbulkan permasalahan di dalam pelaksanaannya terutama fenomena merebaknya paham radikalisme. Pada bagian Penjelasan Pasal 1 UU Dikti juga berbunyi *“Cukup Jelas.”* Padahal pasal tersebut dibentuk untuk mewujudkan pendidikan secara optimal, efisien dan efektif sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 serta guna untuk upaya pencegahan paham radikalisme khususnya pada lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme terbagi menjadi tiga makna yang berbeda. Makna yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrem dalam aliran politik.⁵³ Salah satu sasaran radikalisme saat ini adalah di lingkungan Perguruan Tinggi terutama bagi mahasiswa. Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya paham radikalisme di kalangan mahasiswa, yakni:⁵⁴

- a. Pertama, mahasiswa berada pada usia yang selalu ingin melakukan perubahan. Dalam fase ini, mereka membuka diri terhadap berbagai informasi.
- b. Kedua, terbuka informasi melalui internet membuat paham radikal dapat menyebar dengan pesat. Dunia siber adalah ruang imajiner yang memungkinkan orang-orang untuk membangun identitas dan dunia mereka yang baru. Sekaligus menjalin komunikasi dengan orang lain yang melakukan penyebaran paham radikal.
- c. Ketiga, banyak mahasiswa yang terpapar paham radikal adalah mereka yang tidak, atau belum memiliki konsep diri yang jelas. Mahasiswa radikal ini memiliki daerah terbuka yang sempit. Mereka menutup diri dari informasi yang bertentangan dengan pemahamannya.
- d. Keempat, adanya pengaruh dari alumni dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang sudah terpapar sebelumnya. Berdasarkan penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di 15 provinsi terdapat 39% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme.

⁵³ <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61e664b8b2ff9/radikalisme-adalah-paham-yang-menghendaki-perubahan-ini-penjelasan> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

⁵⁴ https://www.kompasiana.com/ilmaizzatulummah2633/60c02eebd541df10e232ad12/faktor-faktor-penyebab-munculnya-paham-radikalisme-dikalangan-mahasiswa?page=1&page_images=1 diakses pada tanggal 7 Juni 2022

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, perlu adanya penekanan dan penegasan kata “negara” dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti untuk semakin menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga paham radikalisme dapat terus dicegah. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh BPIP bahwa terdapat ketidakkonsistenan penegasan terhadap komitmen kecintaan pada tanah air serta komitmen kebangsaan, sehingga perlu ditambahkan frasa “Kesatuan Republik Indonesia” setelah kata “negara” pada Pasal 1 angka 1 UU Dikti. Hal ini penting mengingat bahwa di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi masih banyak yang terkena paham radikalisme.

Frasa “*negara*” dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU Dikti menimbulkan celah ketidakjelasan dan ketidakmanfaatan hukum terhadap komitmen kecintaan pada tanah air serta komitmen kebangsaan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Dikti merupakan hal yang esensial terkait penyelenggaraan Pendidikan sehingga perlu penambahan frasa “*Kesatuan Republik Indonesia*” setelah kata “*negara*” dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

2. Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.
3. Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi perlu diawasi secara ketat pelaksanaannya supaya tidak menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Dikti. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Dikti dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU Dikti dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU PPP. Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih banyak ditemukan beberapa permasalahan.

1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Perbedaan Pengaturan Antara UU Dikti dengan Undang-Undang Lainnya:

a. UU Dikti dengan UU Pemda

Terdapat perbedaan pengaturan rumusan definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda. Rumusan definisi pada Pasal 1 angka 19 dan angka 20 UU Dikti masih merujuk pada rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang terbaru sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Pemda.

Perbedaan pengaturan lainnya yakni adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti dengan Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bagian Pendidikan UU Pemda *jo.* Lampiran II UU Pemda, Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan). Perbedaan pengaturan antara UU Dikti dan UU Pemda apabila dikaitkan dengan adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sejatinya ketentuan pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat, dan telah sejalan dengan ketentuan UU Pemda. Ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (4) UU Dikti akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi keselarasan aturan dalam UU Dikti dengan UU Pemda terkait pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek

Terdapat perbedaan cakupan pengaturan mengenai pengecualian penyebarluasan hasil penelitian antara UU Dikti dengan UU Sisnas Iptek yakni, UU Dikti hanya mengecualikan publikasi atas penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara, sedangkan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian dalam UU Sisnas Iptek juga mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang

berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Belum Optimalnya Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti

Pemenuhan fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Dikti belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya masih rendahnya APK Perguruan Tinggi di Indonesia; masih cukup tingginya Angka Putus Kuliah di Indonesia; pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang belum optimal dan masih adanya disparitas kualitas Perguruan Tinggi; masih terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang belum mempedomani fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana pengaturan di dalam UU Dikti ke dalam Visi, Misi, Kurikulum, dan Program Pembelajaran serta Tri Dharma Perguruan Tinggi; kualitas lulusan Perguruan Tinggi masih sangat beragam dan tidak semuanya siap terjun dalam masyarakat dan dunia kerja; Masih adanya keterbatasan Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa untuk menjangkau akses ilmu pengetahuan serta penelitian; dan masih timpangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara sekaligus pelaku Pendidikan Tinggi di luar Pulau Jawa.

b. Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selain Kemendikbudristek

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek secara historis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan dan tuntutan masyarakat, namun kemudian berkembang menjadi pendidikan umum/akademik sehingga menimbulkan tumpang tindih peran dan fungsinya dengan tugas Kemendikbudristek. Dengan total 4.593 Perguruan Tinggi terhitung pada Tahun 2020, di mana terdapat 1.240 Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah naungan Kemenag dan 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai K/L yang jumlah keduanya adalah sebesar 31%, menunjukkan jumlah yang cukup besar dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain selain Kemendikbudristek.

Jumlah yang cukup besar tersebut, tidak luput dari persoalan seperti banyaknya Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan saja tetapi juga pendidikan tinggi non keagamaan, demikian halnya dengan PTKL lain sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan *dual cost* yang berakibat pada ketidakjelasan pengalokasian pendanaan dan capaian pendidikan tinggi.

c. Belum Optimalnya Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah

Pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal karena masih menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- a) tata kelola riset baik di pusat maupun daerah selama ini masih belum terorganisasi dengan baik;
- b) institusi riset kerap berganti nomenklatur dan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga. Bahkan di daerah pun bermunculan beragam institusi riset;
- c) masih minimnya upaya implementasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam perumusan kebijakan di Indonesia;
- d) perumusan kebijakan masih sering bersifat reaktif, didominasi kepentingan pragmatis, serta kurang melibatkan para ahli kebijakan;
- e) penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hanya berjalan sementara untuk kepentingan sesaat saja; dan
- f) hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi belum menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Perguruan Tinggi belum sepenuhnya mendapatkan informasi kegiatan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

d. Permasalahan Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi

Pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi yang terwujud dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) telah menorehkan prestasi berkelas dunia sehingga pembentukan PTN-BH perlu lebih didorong lagi tapi dengan beberapa catatan:

- 1) PTN yang masih belum menjadi PTN-BH, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), tidak perlu dipaksakan menjadi PTN-BH dengan pertimbangan PTN tersebut skalanya kecil, jenis pendidikan dan mahasiswanya sedikit, serta kompleksitas pengelolaannya rendah;
- 2) Pendanaan bagi PTN-BH tetap didukung pemerintah melalui *block grant* dengan memastikan pendanaan tersebut berdasarkan kinerja output.
- 3) PTN-BH harus mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa PTN-BH belum benar-benar otonom secara non akademik khususnya dalam lingkup organisasi karena dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, PTN-BH masih tersandera oleh peraturan dan keputusan dari Kemendikbudristek. Begitu pula dalam lingkup keuangan juga dinilai belum sepenuhnya otonom karena masih bertabrakan dengan rezim UU Keuangan Negara. Lebih jauh, otonomi Perguruan Tinggi dikritik karena dikhawatirkan menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan yang tidak berpihak ke mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Aspek Pendanaan

a. Permasalahan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Kemendikbudristek sebagai *leading sector* penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapat alokasi anggaran yang menjadi bagian dari belanja Pemerintah Pusat untuk menjalankan fungsi Pendidikan. Alokasi anggaran Pendidikan Tinggi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dominan diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk PTN. Pemerintah melalui Kemendikbudristek mengalokasikan anggaran Pendidikan Tinggi untuk PTN dalam APBN dengan dasar Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Standar dimaksud juga digunakan oleh PTN sebagai dasar dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan pada APBD. Keterbatasan dukungan dana Pendidikan Tinggi pada APBD antara lain disebabkan karena pengelolaan Pendidikan Tinggi merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Meskipun telah terdapat ketentuan yang ideal terkait pendanaan dan pembiayaan Pendidikan tinggi, masih ditemukan hambatan berkaitan dengan keterbatasan anggaran Pendidikan Tinggi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: alokasi anggaran untuk Pendidikan Tinggi pada APBN mengalami tren penurunan karena Pemerintah masih berfokus pada Pendidikan dasar dan menengah, masih terdapat permasalahan terjadinya tren kenaikan biaya Pendidikan Tinggi, PTN-BH dianggap badan usaha yang terkena pajak progresif, disparitas besaran pembiayaan per mahasiswa antara program studi Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek dan K/L, keterbatasan kemampuan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTS), serta belum optimalnya dukungan pendanaan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan masyarakat.

b. Permasalahan Pendanaan Kegiatan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi

Akreditasi Perguruan Tinggi penting dilakukan tetapi belum semua Perguruan Tinggi memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga masih ada kesenjangan atau *gap* antar perguruan tinggi. PTN dan PTS yang memiliki kemampuan keuangan terbatas serta jumlah mahasiswa sedikit, dalam mendanai kegiatan akreditasi melalui LAM dirasa memberatkan.

c. Kendala Pembiayaan dalam Pemenuhan Hak Mahasiswa Kurang Mampu

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2021 masih sebesar 31,19% (tiga puluh satu koma sembilan belas persen). Artinya, sisanya tidak melanjutkan pendidikan. Angka Putus Kuliah Tahun 2020 juga masih tinggi, secara nasional sebanyak 602.263 mahasiswa. Permasalahan kemampuan ekonomi dalam melanjutkan Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu sebab sulitnya akses Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Sehingga pengaturan pada UU Dikti memuat beberapa

ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang memperhatikan aspek ekonomi dan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu. Namun terdapat kendala pembiayaan dalam pemenuhan hak mahasiswa kurang mampu yakni:

- 4) Keterbatasan APBN dan APBD;
- 5) Kemampuan keuangan Perguruan Tinggi beragam; dan
- 6) Masih adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri oleh PTN.

d. Kendala Dalam Pengalokasian Dana Penelitian

Ketentuan Pasal 89 ayat (6) UU Dikti yang mengatur pengalokasian dana penelitian minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana bantuan operasional PTN dalam implementasinya dinilai belum maksimal atau masih kurang. Apalagi dikaitkan dengan kegiatan lain dalam tridharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu distribusi dana penelitian belum merata untuk mendanai penelitian di PTN dan PTS.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam aspek sarana dan prasarana terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana dengan ketersediaan *riil* di lapangan;
- b. Belum memadainya ketersediaan peralatan dan laboratorium yang mutakhir bagi Pendidikan Vokasi;
- c. Keterbatasan kemampuan Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar maupun sarana dan prasarana terutama di Daerah 3T; dan
- d. Kendala fasilitas internet yang belum merata khususnya di daerah Indonesia Timur sementara pandemi telah mengubah metode pembelajaran dari yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi virtual.

5. Aspek Budaya Hukum

Pasal 91 UU Dikti mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Dalam implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya informasi mengenai tata cara dan bentuk peran serta dari masyarakat dan belum jelasnya pelembagaan yang menjadi wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Minimnya informasi tersebut berbanding lurus dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.

6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terdapat beberapa pasal dalam UU Dikti yang berpotensi tidak selaras dan bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, di antaranya:

- a. Kata "*negara*" di dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti berpotensi multitafsir karena terdapat ketidakjelasan mengenai definisi dari kata "*negara*" dan menimbulkan permasalahan di

dalam pelaksanaannya terutama fenomena merebaknya paham radikalisme. Pada bagian Penjelasan Pasal 1 UU Dikti juga berbunyi "*Cukup Jelas.*" Padahal pasal tersebut dibentuk untuk mewujudkan pendidikan secara optimal, efisien, dan efektif sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai upaya pencegahan paham radikalisme khususnya pada lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki peranan penting.

- b. Selama ini Perguruan Tinggi disibukkan dengan proses akreditasi untuk setiap program studinya, yang menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Proses akreditasi lebih bersifat formalitas dari pada substansi kualitasnya.
- c. Pasal 64 dan Pasal 65 UU Dikti yang mengatur mengenai otonomi Perguruan Tinggi berpotensi menjadi awal dari proses komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari masih adanya stigma dari masyarakat yang menganggap Pendidikan Tinggi dikomersilkan.

B. REKOMENDASI

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Dikti dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan fungsi penyelenggaraan Pendidikan, sebagai berikut:

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**:

- a. Perlu adanya sinkronisasi regulasi peran Pemerintah Daerah antara UU Dikti dan UU Pemda;
- b. Perlu koordinasi antara Kemendagri dengan Kemendikbud terkait peran pemerintah daerah yang ada di kedua undang-undang tersebut; dan
- c. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Dikti dan UU Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yakni mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. **Struktur Hukum**

- a. Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Bentuk kolaborasi dimaksud dapat berupa peningkatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan pendampingan Perguruan Tinggi yang sudah lebih mapan ke Perguruan Tinggi yang belum mapan;
- b. Perlu mempertahankan ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, terkhusus Kemenag mengingat lingkup penyelenggaraan pendidikan tingginya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis keagamaan sesuai

sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya bagi Kementerian lain selain Kemendikbudristek di luar Kemenag yang juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang semakin tinggi dan bervariasi tuntutanannya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan lokal, regional, hingga global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri;

- c. Perlu memastikan implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai dokumen yang menjadi pedoman tata kelola riset di Indonesia agar berjalan secara optimal. Termasuk memastikan kesinambungan koordinasi antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak lagi terjadi diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Perlu memperjelas peraturan mengenai klasifikasi PTN yang diproyeksikan menjadi PTN-BH atau cukup PTN-BLU. Adapun bagi PTN yang sudah berstatus PTN-BH, pendanaannya tetap didukung pemerintah melalui *block grant* berdasarkan kinerja output, selain itu agar didorong untuk mengembangkan dana abadi dan diharuskan mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbudristek untuk dilaksanakan oleh PTN BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi;
- e. Perlu memberikan otonomi Perguruan Tinggi secara utuh baik di bidang akademik maupun nonakademik (khususnya organisasi) disertai dengan konsistensi pengarahan Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek dalam bentuk regulasi dan pengawasan.

3. Pendanaan

- a. Perlu optimalisasi pemberian beasiswa dan pinjaman dana tanpa bunga;
- b. Perlu optimalisasi sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat;
- c. Perlu diperjelas pengaturan terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penyerapannya;
- d. Perlu pemeratan dan keadilan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran Perguruan Tinggi, khususnya terhadap PTS;
- e. Perlu pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu: PTN Badan Layanan Umum, PTN Agama, Perguruan Tinggi K/L;
- f. Perlu diperjelas pengaturan terkait:
 - ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non BH atau PTN-BH.
 - pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas serta tidak membebani calon mahasiswa.

- g. Penguatan optimalisasi peran BAN PT sebagai perwakilan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kualitas PTN dan PTS baik secara institusi maupun program studi melalui akreditasi;
- h. Menjadikan akreditasi bagi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* yang baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi.
- i. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri serta capaian minimal 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa yang tidak mampu dan dari daerah 3T yang diterima PTN;
- j. Penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) secara serius dan konsisten yakni pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya Pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga;
- k. Perlu penambahan frasa “calon mahasiswa” dalam Pasal 76 ayat (1) UU Dikti, sehingga selengkapnya menjadi “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban membantu mahasiswa dan **calon mahasiswa** yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik*” guna memberikan jaminan bagi calon mahasiswa yang akan diterima oleh Perguruan Tinggi.
- l. Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan alokasi minimal dana penelitian; dan
- m. Dalam sudut pandang PTN dan PTS, agar memperluas kerja sama dengan lembaga donor internasional.

4. Sarana dan Prasarana

- a. Perlu pemetaan yang terencana dan terukur terkait sarana prasarana yang dibutuhkan;
- b. Perlu kolaborasi antar Perguruan Tinggi seperti halnya *resource sharing* untuk memiliki “sarana bersama” laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran; dan
- c. Meningkatkan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

5. Budaya Hukum

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait tata cara partisipasi, bentuk peran serta masyarakat, dan wadah penyampaian peran masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan peran alumni Pendidikan Tinggi dalam pengembangan Pendidikan Tinggi seperti pemberian beasiswa.

6. Pengarus Utama Nilai-Nilai Pancasila

- a. Perlu menambahkan frasa "*Kesatuan Republik Indonesia*" setelah kata "*Negara*" dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti sehingga selengkapnya menjadi "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia*".
- b. Perlu penyederhanaan proses akreditasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penyederhanaan ini juga seiring dengan teknologi informasi yang semakin maju; dan
- c. Diperlukan pengawasan terhadap implementasi otonomi Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

4. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150 Tahun 2014 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.

B. Buku

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Universitas Indonesia, 2005).
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).
- Irianto, Sulistyowati, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

- Mardenis. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Reilly, John E., Romeo V. Turcan & Larisa Bugaian, (Re)Discovering University Autonomy, (London: Palgrave Macmillan).
- Rousseau dalam Hotma P. Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. (Jakarta: Erlangga, 2010).
- SF, Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

C. Jurnal

- Irfani, Nurfaqih. (2020). "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.16 No.3
- Putra, K, S, W. (2020). Legalitas Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Dana Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14 (2). Pp 103 - 109. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1845.103-109>

D. Website

- <https://www.bps.go.id/indicator/28/1446/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-jenis-kelamin.html> "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin 2019-2021" diakses pada tanggal 8 Juni 2022
- <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%2020.pdf>, "Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020", diakses pada tanggal 8 Juni 2022
- <https://www.finansialku.com/apa-bedanya-pendidikan-akademik-profesi-dan-vokasi/>, "Apa bedanya pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi?" dan <https://pintek.id/blog/pendidikan-profesi/> dengan judul artikel "Ingin Jadi Spesialis? Kenali Program Pendidikan Profesi", diakses pada 5 Juni 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis, "Dokter Spesialis", diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://gustinerz.com/inilah-spesialisasi-subspeialisasi-dokter-di-indonesia/>, "Inilah Spesialisasi & Subspesialisasi Dokter di Indonesia", diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.alodokter.com/ini-macam-macam-dokter-spesialis-yang-perlu-anda-ketahui>, "Ini Macam-Macam Dokter Spesialis Yang Perlu Anda Ketahui", diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://mediaperawat.id/apa-saja-spesialis-keperawatan-di-indonesia-dimana-kampusnya/>, "Apa Saja Spesialis Keperawatan di Indonesia? Dimana Kampusnya?" diakses pada 5 Juni 2022.
- <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/index.php/tentang-kami/peneliti-porto/59-fasilitas/287-fasilitas>, "Fasilitas, Laboratorium", diakses pada 5 Juni 2022.

- <https://litbang.kemendagri.go.id/website/peneliti-indonesia-boleh-gunakan-fasilitas-penelitian-negara/>, “Peneliti Indonesia Boleh Gunakan Fasilitas Penelitian Negara”
- <https://www.republika.co.id/berita/q1dcc5313/peneliti-indonesia-boleh-gunakan-fasilitas-penelitian-negara>, “Peneliti Indonesia Boleh Gunakan Fasilitas Penelitian Negara”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.inanews.co.id/2019/11/peneliti-indonesia-bisa-gunakan-fasilitas-laboratorium-di-puspitek/>, “Peneliti Indonesia Bisa Gunakan Fasilitas Laboratorium Di Puspitek”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=27>, “Lembaga Pendidikan”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/23/100329571/syarat-masuk-politeknik-ilmu-pemasyarakatan-milik->, “Syarat Masuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Milik Kemenkumham”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/16/114100771/syarat-masuk-politeknik-imigrasi-milik-kemenkumham-lulusan-jadi-cpns>, “Syarat Masuk Politeknik Imigrasi Milik Kemenkumham, Lulusan Jadi CPNS kemenkumham”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.poltekesos.ac.id/>, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://maukuliah.id/blog/10-politeknik-kesehatan-terbaik-di-indonesia-tahun-2021/>, “10 Politeknik Kesehatan Terbaik di Indonesia Tahun 2021”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://edukasi.sindonews.com/read/714925/211/ini-3-sekolah-penerbangan-di-indonesia-dan-peluang-kerjanya-yang-menjanjikan-1647443019?showpage=all>, “Ini 3 Sekolah Penerbangan di Indonesia dan Peluang Kerjanya yang Menjanjikan”, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://bpsdm.dephub.go.id/v2/public/sekolah-kedinasan/politeknik-transportasi-darat-indonesia>, “Politeknik Transportasi Darat Indonesia”, diakses pada 5 Juni 2022.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akademi_Militer, diakses pada 5 Juni 2022.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akademi_Kepolisian, diakses pada 5 Juni 2022.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politeknik_Keuangan_Negara_STAN, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://pddikti.kemdikbud.go.id/asset/data/publikasi/Statistik%20Pendidikan%20Tinggi%202020.pdf>, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, “Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020”, Jakarta: 2020, diakses pada 5 Juni 2022.
- <https://www.brin.go.id/wp-content/uploads/2019/04/LANSKAP-ILMU-PENGETAHUAN-DAN-TEKNOLOGI-DI-INDONESIA.pdf>, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, “Lanskap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia”, diakses pada 8 Juni 2022.
- <https://www.sci.ui.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/Rencana-Induk-Nasional-Tahun-2017-2045.pdf>, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, “Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045”, diakses pada 8 Juni 2022.

- <https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Renstra-PPM-UNJ-2020-2024-OK.pdf>, Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020-2024 Universitas Negeri Jakarta diakses pada 9 Juni 2022.
- <https://lppm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Rencana-Strategis-Pengabdian-LPPM-UNSRAT.pdf>, Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020 Universitas Sam Ratulangi, diakses pada 9 Juni 2022.
- <https://adv.kompas.id/baca/otonomi-kampus-versus-kampus-merdeka/>, Maya Hastuti, "Otonomi Kampus Versus Kampus Merdeka", artikel online yang ditulis pada tahun 2020, diakses pada 9 Juni 2022
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>, "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat", diakses 10 Juni 2022.
- <https://beasiswa-jfl.disdik.jabarprov.go.id/>, Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Masyarakat Jawa Barat Jenjang D3, D4, S1, S2 dan S3, diakses pada 11 Juni 2022.

LAMPIRAN
TIM PENYUSUN
KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

A. Tugas Tim

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan (*Tor*) pemantauan pelaksanaan UU Dikti;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
 - a. Studi kepustakaan;
 - b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
 - c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Dikti kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI.

B. Nama Anggota Tim

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.
NIP. 197912242005022001
4. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
NIP. 199301192018012002
5. Hariyanto, S.H.
NIP. 196803011990031004
6. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
NIP. 199111072018012002
7. Rizki Emil Birham, S.H.
NIP. 198809292019031001
8. Ernawati, S.Sos., M.H.
NIP. 197704272006042002
9. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
NIP. 198810032018012001
10. Rum Irbah Tsabita, S.H.
NIP. 199909142022022001
11. Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H., M.H.
NIP. 199508122019032001
12. Dita Putri Utami, S.H.
13. Sanela Amalia Putri, S.H.
14. Rahmani Atin, S.H.
15. Mega Diah Restu Widyoratri, S.H.
16. Alfi Mufida Ahmad, S.IP
17. Maria Dumaris Simanjuntak
NIP. 196905021991022001
18. Rani Suwita, S.E.
NIP. 198606252005022001



copyright@PuspanlakUU2022

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>**